

SKRIPSI

**PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT
DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG
DITINJAU DARI KONSEP *AL-QARDH* MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



OLEH:

**HARDIANI
NIM 17.2300.114**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT
DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG
DITINJAU DARI KONSEP *AL-QARDH* MENURUT
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



OLEH

**HARDIANI
NIM. 17.2300.114**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRORAM STUDIPERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat di
Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau
Dari Konsep Akad *Al-Qurdh* Menurut Wahbah Az-
Zuhaili.

Nama Mahasiswa : Hardiani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.114

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1456/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

NIP : 19641231 199102 2 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Muhammadun, M.Ag.

NIP 19710304 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat Di
Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau
Dari konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah
Az-Zuhaili.

Nama Mahasiswa : Hardiani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.114

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1456/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Sekretaris)

Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)

Nurfitriani, M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penuli panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, yang diberikan kepada peneliti. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw., Nabi yang menjadi panutan kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terimah kasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Abdul Karim dan ibunda yang kusayangi Hj. Sumiati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tak lupa pula, penghargaan dan terima kasih penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis berterimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Prof. Dr. Hannani. M.Ag., yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi

selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai menyelesaikan kuliah.

4. Ibu Dr. An Ras Try Astuti, M.E. selaku Penguji Utama I dan Ibu Nurfitriani, M.M. selaku Penguji Utama II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staff Pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama initelah mendidik dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Kepala Perpustakaan dan Jajaran Pegawai Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi pada Skripsi ini.
7. Kepala sekolah, Guru, dan Staf Sekolah Dasar Negeri 147 Lembang, Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Lembang, dan Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 9 Pinrang. Tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta para stafnya yang telah memberikan izin penelitian untuk penelitian penulis pada skripsi ini.
9. Kepala desa Pangaparang dan para stafnya yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Teristimewa dan yang tersayang dari hati yang paling dalam ucapan terima kasih yang tulus kepada Orang Tuaku Tercinta Ibunda Hj. Sumiati dan Ayahanda Abdul. Karim, dengan segala hormat ku dan atas segala jerih payah, perhatian, pengorbanan serta doa yang senantiasa diberikan selama penulis melaksanakan perkuliahan. Begitu juga terima kasih kepada saudara-saudaraku Andika Rahmat, Andi Hardianto Parawansa, serta kedua adik kecil ku Muhammad Aidil Ramadhan dan Fitriani terimakasih kalian semua.
11. Teruntuk Bapak Hasbullah dan Ibunda Sapiah selaku orang tua kedua selama melaksanakan KPM Gelombang 1 di Kampung Muallaf Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

12. Teman-teman KPM Gelombang 1 2021, Teman-teman PPL Gelombang Kedua 2021 terkhusus untuk sahabatku Jumiati yang menemani penulis dari SMK sampai hari ini, dan teman karibku Norfarazilah, S.E., Winda Reskiyan Putri, S.E., Sairah, S.E., Amriani, S.E., Zakariah Fitrah, S.E., Citra, Nurfitriyani Budiman, Jusmiarti Syarifuddin, Ismha Indah Tahir dan Alpa Ningsih yang telah menjadi pendengar yang baik pada perjalanan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Mr. G selaku orang yang telah menjadi Support System kedua penulis, yang memberikan dorongan dan semangat pada penulis dalam segala hal.
14. Saudara-saudara ku yang ada di Palestina, terimakasih tak terhingga penulis kepada kalian semua. Karena kalian telah memberikan penulis pelajaran hidup yang paling berharga yang membuat penulis untuk selalu semangat. Dan penulis berdoa semoga perdamaian datang di Negeri Palestina.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya pada Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Semoga Aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 13 Januari 2024
1 Rajab 1445 H

Penulis



Hardiani

NIM. 17.2300.114

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa :Hardiani
Nomor Induk Mahasiswa :17.2300.114
Program Studi :Perbankan Syariah
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau Dari konsep akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2024
1 Rajab 1445 H

Penulis



Hardiani

NIM. 17.2300.114

ABSTRAK

Hardiani, *Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau Dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili.* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan St. Nurhayati).

Praktik akad *Al-Qardh* di desa pangaparang Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, masyarakat di desa pangaparang lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau sanak saudara. dimana mereka melakukan pinjaman berupa uang namun kemudian mengembalikan pinjaman tersebut dengan bentuk lainnya sehingga adanya pelaksanaan pinjaman yang tidak sesuai dengan akad di awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang, Mengetahui Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Mengetahui Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian adalah fenomenologi tujuan Fenomologi adalah mengungkap suatu fenomena atau kondisi yang terjadi di lapangan. Dan berfokus pada buku Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Akad *Al-Qardh*. Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Salah satu transaksi yang tidak bisa di hindari yaitu transaksi pinjam-meminjam dimana masyarakat pangaparang ini melakukan transaksi pinjam meminjam dengan tetangga atau saudara dimana hal tersebut adalah cara yang lebih praktis, cepat, bahkan sangat mudah ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya, untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan usaha tani mereka. (2) Praktik pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) ini ketika dilihat secara kasat mata memang tidak terlihat memberatkan akan tetapi jika di lihat dari kesepakatan yang disyaratkan sebagai pembayaran pinjaman yaitu pemberian sebagian hasil panen yang telah di sepakati oleh kedua pihak karena hal ini akan mengandung ketidakjelasan (*Al-Jalalah*), ketidakpastian (*Gharar*) sehingga ditakutkan mendatangkan *Kemudharatan* dalam pelaksanaannya termasuk mengandung *riba qardh* dimana jelas hukumnya haram. (3) pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqih al-islami wal adillatuhu* dimana dijelaskan bahwa pembayaran pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) wajib dibayarkan dengan yang sepadan, karena pinjaman atau hutang menuntut pengembalian yang sepadan yang dimana maksudnya disini tidak diperbolehkan dalam hal pinjam-meminjam ini karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kata kunci : Pinjam-Meminjam, Konsep *Al-Qardh*, Wahbah Az-Zuhaili.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	13
1. Pinjam Meminjam	13
2. Akad	14
3. <i>Al-Qardh</i>	19
4. Akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	32
B. Tinjauan Konseptual	38
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C.	Fokus Penelitian.....	42
D.	Jenis dan Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F.	Uji Keabsahan Data	47
G.	Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
A.	Hasil Penelitian	51
1.	Praktek Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang.	51
2.	Konsep Akad <i>Al-Qardh</i> Menurut Wahbah Az-Zuhaili.	62
3.	Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili.	70
B.	PEMBAHASAN PENELITIAN.....	74
1.	Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	74
2.	Konsep, Syarat Dan Akad <i>Al-Qardh</i>	79
3.	Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili.	84
BAB V PENUTUP.....		96
A.	Simpulan	96
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN.....		104
BIODATA PENULIS		133

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar-Daftar Nama Masyarakat di Desa Pangaparang	45
4.1	Daftar Nama-Nama Masyarakat yang terlibat sistem Pinjam meminjam di Desa Pangaparang Kab.Pinrang	52
4.2	Nama <i>Muqridh</i> (Pemberi Pinjaman) di Desa Pangaparang.	60
4.3	Nama <i>Muqtaridh</i> (Peminjam) di Desa Pangaparang.	61
4.4	Ketidaksesuaian akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili pada praktek pinjam-meminjam pada Masyarakat di desa Pangaparang	90
4.5	Ksesuaian akad <i>Al-Qardh</i> menurut Wahbah Az-Zuhaili pada praktek pinjam-meminjam pada Masyarakat di desa Pangaparang	93

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	105
2	Transkrip Wawancara	107-121
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	122
4	Surat Izin Meneliti di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pinrang	123
5	Surat Selesai Meneliti di Kecamatan Lembang Desa Pangaparang	124
6	Bukti Dokumentasi Masyarakat di Desa Pangaparang	125-132
7	Biodata Penulis	133



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / أَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudāhal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah*(*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

8. Lafẓal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *Dīn* الله *billah* بالله

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *Humfirahmatillāh* رَحْمَةً فِي هُمْ

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	وسلم عليه الله صلى
ط	=	طبعة
نن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى / آخرها إلى
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki hubungan antara sesama muslim yang dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuh mengalami sakit maka yang lain akan ikut merasakan kesakitan. Hubungan ini didasari oleh adanya rasa saling peduli antara umat muslim. Karena dengan saling peduli, kita dapat mewujudkan keadilan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat melihat islam sebagai solusi dan bukan lagi sebagai masalah. Namun, ada juga dua hal yang harus diperhatikan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablum MinAllah*). dan hubungan manusia (*Hablum Minannas*) tujuan hubungan manusia disini mengetahui bahwa manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia disebut makhluk sosial karena begitulah manusia hidup bermasyarakat dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Islam merupakan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga tidak ada aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam termasuk aspek keuangan. Dengan demikian, Islam juga mengatur tentang transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.

Ajaran Islam mengandung aturan-aturan yang erat hubungannya dengan kedua hubungan tersebut di atas, karena hukum yang digunakan atau diterapkan dalam islam didasarkan pada wahyu Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an adalah ekonomi atau muamalah dimana islam memberikan prinsip sampai tidak ada alasan untuk melarangnya, maka pernyataan muamalah

diperbolehkan karena islam mengakui adanya perbedaan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan, keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko¹.

Awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermualah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, menjunjung tinggi hukum Allah daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah². kegiatan bermuamalah juga masih bisa di qiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkungan oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi, maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan mengqiyaskan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh. Berangkat dari hal itu semua, dalam buku ini akan membahas tentang bagaimana konsep dan ruang lingkup serta prinsip dasar fiqh muamalah³. Pemahaman bahwa islam bukanlah agama yang mempersulit umat melainkan islam adalah agama yang selalu memiliki jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi umat.

¹ Ismail Hannong, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan pada Bank Islam*”, (Jurnal Syari’ah dan Hukum, 16.2 (2018)). h.171

² St. Nurhayati, et al., *Muhammadiyah: Konsep Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. 119.

³ Syaikh, et al., eds., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020),h. 2

Zaman sekarang tingkat transaksi yang dilakukan oleh masyarakat akan menyebabkan tingkat kebutuhan setiap orang berbeda atau bisa dikatakan tingkat kebutuhan seseorang tidak akan sama dengan orang lain. Hal ini diakibatkan dari pendapatan yang tidak menentu pada setiap orang. Karena dalam masyarakat ada yang mempunyai tingkat kebutuhan yang besar dan kecil, ada yang memiliki pendapatan yang tetap setiap bulannya adapun dari mereka yang memiliki pendapatan yang tidak menentu. Sama halnya dengan seorang ibu rumah tangga yang kemudian mengetahui pendapatan yang dimiliki tidak dapat menutupi kebutuhan dalam rumah tangga, padahal kebutuhan mereka juga sangat tinggi. sehingga jika dalam keadaan terdesak mereka membutuhkan uang untuk biaya kehidupan maka jalan satu-satunya mereka akan melakukan pinjaman kepada para tetangga ataupun saudara dengan alasan bahwa meminjam kepada tetangga atau saudara itu tidak memiliki syarat ketika ingin melakukan pinjaman, dan akan terhindar dari resiko bunga.

Para peminjam memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman *Qardh* tersebut sesuai jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi⁴. Sehingga dalam akad utang, para pihak harus menjelaskan realisasi utang sejak awal, terutama jangka waktu pembayaran dan proses pembayaran, sehingga peminjam mendapat kepastian untuk mendapatkan kembali uang dari pemberi pinjaman dalam bentuk uang pembayarannya. Pinjaman yang dikembalikan harus dalam bentuk uang dan tidak dialihkan dalam bentuk lain, seperti meminjamkan uang dan bukan mengembalikannya dalam bentuk barang, Meminjamkan kepada orang lain adalah hal yang sangat baik dan dianjurkan karena dapat membantu seseorang

⁴ Febri Annisa Sukma, *et al., eds.*, “*Konsep dan Implementasi Akad Qadrahul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*”, (Amwaluna:Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , 3.2 (2019)).h. 148

jika dalam situasi sulit dan juga dapat bernilai ibadah, baik itu berupa peminjaman uang maupun barang. *Al-Qardh* menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, timbangan, jumlah ataupun panjangnya dengan tujuan agar tidak sulit untuk dikembalikan⁵. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengembalian atas utang harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah disepakati sebelumnya pada awal akad dan jika melakukan pinjaman berupa uang maka harus dikembalikan dengan mata uang rupiah pula, sehingga tidak dapat dialihkan dalam bentuk lainnya.

Ketika seseorang meminjam uang kemudian mengembalikan dalam bentuk barang, karena hal ini bukan termasuk dalam bentuk akad *Al-Qardh*. Seperti yang terjadi pada praktik akad *Al-Qardh* tepatnya di desa pangaparang Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang, Banyak dari masyarakat di desa pangaparang lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau sanak saudara. Namun, telah ditemukan di masyarakat mereka melakukan pinjaman berupa uang namun kemudian mengembalikan pinjaman tersebut dengan bentuk lainnya. Sehingga yang menjadi persoalan dalam hal pinjaman atau utang-piutang ini dimana yang terjadi tepatnya di Desa pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adanya pelaksanaan pinjaman yang tidak sesuai dengan akad di awal. Dimana dalam pinjaman atau hutang piutang disini masyarakat melakukan pinjaman atau utang piutang tanpa mengetahui rukun, syarat, dan hukumnya yang sesuai dengan syariat islam. Sehingga masyarakat melakukan pinjaman terkadang melakukannya tidak sesuai dengan awal ketika mereka berakad, sehingga muncul ketidaksesuaian dengan syari'at Islam.

⁵ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu jilid 5*, (Depok: Gemar Insani, 2011), h.379.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktek Pinjam Meminjampada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili?
3. Apakah Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang sesuai dengan Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Praktek Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.
3. Mengetahui Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat menjadi penambahan referensi bagi mahasiswa IAIN terkait judul yang diangkat penulis yaitu Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan khususnya pembahasan tentang Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau Dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dan bagi Masyarakat, dapat dijadikan acuan terkait tentang pelaksanaan pinjaman atau utang-piutang (*Qardh*).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori dalam kajian penelitian yang akan dilakukan serta membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anriani dengan judul “Konsep Al-Qardh menurut Mazhab Syafi’i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Prosedur pengolahan data dengan editing, coding, dan dengan penafsiran. Setelah itu, data akan dianalisis melalui model Miles dan Huberman. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Menurut mazhab Syafi’i, qardh merupakan peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. 2) Karakteristik qardh menurut mazhab Syafi’i, yakni: tanpa riba, pengembaliannya sepadan, batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemamfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad;. 3) Implementasikan qardh pada lembaga keuangan, yaitu terlihat dalam praktik perbankan syariah yang memberikan bantuan talangan haji dan bantuan bagi pengembangan UMKM. Implementasinya pada

masyarakat yaitu qardh yang berlaku antar pribadi, dan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman⁶.

Adapun perbedaan Penelitian Anriani dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu yaitu ingin mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i mengenai akad al-qardh dan implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat Perjanjian Pembiayaan Qardh adalah pinjaman yang harus dilunasi dari pokok pinjaman dan diterbitkan kembali kepada pelanggan lain. Namun realita persepsi nasabah bahwa dana qardh sama dengan dana pemerintah. Tugas utama bank syariah adalah menyadarkan masyarakat bahwa pinjaman qardh adalah hutang. Dan jika dilihat dari jenis dan metode penelitian yang digunakan dimana jenis dan metode penelitian yang digunakan disini menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian saat ini Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomologi. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan membahas tentang Penerapan Akad *Al-Qardh*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgududu Kabupaten Bima” Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pokok masalah yang diteliti merupakan suatu proses interaksi antara petani dan pedagang secara alami. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

⁶ Anriani, “*Konsep Al-Qardh menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)*”.(Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:IAIN Parepare, 2021).

Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa tidak dibenarkan dalam teori al-qardh, karena dalam *al-qardh* diajarkan untuk saling tolong menolong tanpa melebih-lebihkan. Dalam teori al-qardh tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh* (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh* (peminjam), maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Tidak dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya⁷.

Adapun perbedaan Sri Ayu Lestari dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu ingin mengetahui perjanjian al-qardh antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap perjanjian alqardh antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Praktek Pinjaman Meminjam pada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini jelas memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian Sri Ayu Lestari karena penelitian ini lebih berfokus pada praktik pinjam meminjam di Desa Pangaparang yang ditinjau dari konsep *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-

⁷Sri Ayu Lestari, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgududu Kabupaten Bima*”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).

Zuhaili. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan membahas tentang Penerapan Akad *Al-Qardh* pada masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nia Fitriyani dengan judul “Pelaksanaan Qarḍ dalam Perspektif Mazḥab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah data yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Faṭul Mu’in karya Zainuddin bin Abdul Aziz yang ber-mazḥab Syafi’i. Data sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mazḥab Syafi’i banyak diikuti oleh umat Muslim dengan metode *istinbaḥ al-aḥkam*-nya yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian Syafi’iyah tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai qarḍ. Pelaksanaan qarḍ di lembaga keuangan syariah menggunakan konsep yang tidak hanya berdasarkan satu pendapat mazḥab, akan tetapi dari pendapat beberapa ulama mazḥab⁸.

Adapun perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada Pelaksanaan Qarḍ dalam Perspektif Mazḥab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yaitu ingin mengetahui karakteristik mazḥab Syafi’i dan *istinbaḥ al-aḥkam*, mengetahui qarḍ dalam perspektif mazḥab Syafi’i dan mengetahui qarḍ pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif mazḥab Syafi’i. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Praktek Pinjaman Meminjampada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini jelas

⁸ Nia Fitriyani, “Pelaksanaan Qarḍ dalam Perspektif Mazḥab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian Nia Fitriyani karena penelitian ini lebih berfokus pada praktik pinjam meminjam di Desa Pangaparang yang ditinjau dari konsep *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nia Fitriyani yaitu sama-sama membahas tentang Penerapan Akad *Al-Qardh*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rais dengan judul “Sistem Permodalan dalam Akad Qardh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai praktek pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang merupakan pinjaman meminjam (*Al-Qardh*) yang berbunga atau lebih dikenal dengan istilah pinjam meminjam bunga. Pinjam meminjam ini memiliki tambahan atau bunga, yaitu ketika seorang Debitur atau dalam ini orang yang melakukan pinjaman dengan pengembalian yang diikuti penambahan atas hutang tersebut kepada kreditur selaku pemberi pinjaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendapatan yang kurang untuk mendapatkan Kesejahteraan Hidup⁹.

Adapun perbedaan Penelitian Rais dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui sistem permodalan di desa Benteng paremba kab. Pinrang dan mengetahui sistem pelaksanaan dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Benteng Paremba dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek permodalan petani di Desa Benteng Paremba. Sedangkan

⁹Rais, “Sistem Permodalan dalam Akad Qardh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam:IAIN Parepare, 2019), h.67.

penelitian saat ini fokus pada Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Adapun persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan membahas tentang Penerapan Akad *Al-Qardh*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan Nasution dengan judul “Hukum *Al-Qardh* sebagai Syarat Sewa Sawah dalam Prekspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan teknik pendekatan kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, dan wawancara. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa darurat adalah suatu keadaan yang terjadi kepada seseorang berupa bahaya atau kesusahan yang amat berat, yang bisa menyebabkan penyakit pada diri, hilang akal dan juga harta bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam kondisi seperti itu jika tidak ada solusi yang lain, maka dibolehkanlah melaksanakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan. Sementara faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi *Al-Qardh* sebagai syarat sewa sawah tersebut belumlah sampai pada ketentuan keadaan darurat diatas. Dan juga masih ada cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan biaya guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan demikian semua msyarakat yang membolehkan praktek *al-qardh* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah tidak tepat dan tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk membolehkan sistem penyewaan sawah tersebut¹⁰.

¹⁰ Ahmad Ridwan Nasution, “*Hukum Al-Qardh Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan*

Adapun perbedaan Penelitian Ahmad Ridwan Nasution dengan penelitian saat ini yaitu mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya akad alqardh sebagai syarat sewa sawah di Kelurahan Kotasiantar, mengetahui perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang akad bersyarat. Dan mengetahui perspektif Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum alqardh sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di Kelurahan Kotasiantar. Sedangkan penelitian saat ini berfokus Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Adapun persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan membahas tentang Penerapan Akad *Al-Qardh* di masyarakat.

A. Tinjauan Teori

1. Pinjam Meminjam

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjam meminjam adalah memakai barang, uang, dan lain sebagainya yang milik orang lain dalam waktu tertentu dan harus dikembalikan jika sudah sampai batas waktunya¹¹. Pinjam meminjam atau *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan mengembalikannya dikemudian hari¹². Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

Kabupaten Mandailing Natal”, (Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum: UIN Sumatera Utara, 2020), h.81.

¹¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Kawah Media, 2017), h.216

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), h. 333.

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹³.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti ‘ikatan’ (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi¹⁴. Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji) dengan kata lain, Akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar’i. Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa ketentuan syari’at Islam¹⁵. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama¹⁶. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan Ijabqabul. Ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 136.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh IV* (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), h. 420.

¹⁵ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Mangli : Pena Salsabila, 2014), h. 19.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan atas syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah islam¹⁷. Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan yang menimbulkan dampak hukum *syar'i*. Dengan pengertian ini maka akad-akad seperti talak, pembebasan budak, nazar dan akad-akad tabarru' masuk ke dalam kategori akad dalam pengertian umum¹⁸.

Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap:

Pertama, dalam *taraf al 'ahdu* yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya.

Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak pertama.

Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad¹⁹.

¹⁷Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 25-26

¹⁸Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8

¹⁹Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 23.

b. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima:

- 1) Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
- 2) Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf.
- 3) Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
- 4) Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
- 5) Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan sistem riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi.²⁰

c. Landasan Hukum Akad

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

²⁰Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam, Terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta:Darul Haq 2015), 32.

²¹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

2) Hadist

Hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh oleh Imam at-Tirmidzi berikut.

عن عمرو بن عوفٍ المَرِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)²²

Artinya:

“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari *Ummul Mu'minin*

Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ... (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam al-Quran adalah batal, walaupun seratus syarat.”²³

²² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hadis No. 1352, jilid 3, h. 626

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Maja*, di-*taqqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis No. 2521, (t.tp: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, t.t), jilid 2, h. 842.

Menurut Ibnu Taimiyah kedua hadis di atas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/perjanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad/perjanjian yang kita sepakati secara umum. Sebagaimana hukum membunuh orang, hukum asalnya adalah tidak boleh kecuali apa yang dibolehkan oleh syara'. Maka tidak mungkin kita diperintahkan untuk membunuh orang secara umum²⁴.

Kesimpulan antara ayat dan hadis diatas bahwa akad atau perjanjian itu boleh karena akad yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad akan memudahkan suatu perjanjian atas dasar suka sama suka dan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau haram yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar, yang artinya tidak baik untuk mendzolimi diri sendiri bahkan orang lain.

d. Tujuan Akad

Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'²⁵.

²⁴Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (t.tp: Darul Kutub alIlmiyah, 1987), jilid 4, h. 88.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h.22.

3. *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'* harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur)²⁶. *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan²⁷. *Qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*Mali/harta*) yang diberikan itu²⁸

Sedangkan *Al-Qardh* Secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qardha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bilmiqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar²⁹. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa

²⁶ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu V*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011), h. 373.

²⁷ Ismail Hannong dan Aris, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Barru, 16.2, (2018), h. 175.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 274

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwuri* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial³⁰.

Al-Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama³¹. Dari sisi *Muqridh* (orang yang memberikan Utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *Muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya³². *Al-Qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya³³.

Kesimpulan dari defenisi diatas menyebutkan bahwa *Qardh* merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu jenis Muamalah yang berdasarkan pada pertolongan (*ta'awun*) kepada seseorang yang membutuhkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Karena seorang muqtaridh tidak diwajibkan memberikan *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian sebuah harta yang dipinjamkan oleh *muqtaridh* (orang yang memberikan pinjaman). Karena pada dasarnya *Qardh* dapat menumbuhkan sisi lemah lembut kepada manusia,

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.275.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 254

sehingga tercipta sifat saling mengasihi dan memberikan kemudahan dalam segala urusan seseorang, serta dapat memberikan jalan keluar dari segala kesusahan dan derita yang mereka alami.

b. Landasan Hukum *Al-Qardh*

1) al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S At-tagabun 64/17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”³⁴.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia agar dapat menafkahkan hartanya dalam membantu saudara yang sedang mengalami kesulitan agar dapat meringankan beban yang telah di hadapi. Dan menjanjikan kepada manusia balasan dengan cara melipatgandakan pahala bagi orang yang taat kepada Allah SWT.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2/245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهَا أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³⁴Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Terjemahnya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁵

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

2) Al-Hadits

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Ibnu Mas’ud dikatakan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَأْمُنٌ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان³⁶)

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, Bersabda: Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekah sekali.”

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa memberikan utang yang dilakukan dalam islam kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan merupakan hal yang baik dan Allah Swt telah menjanjikan kebaikan pada orang yang senang memberikan bantuan kepada sesama dalam hal utang-piutang.

³⁵Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 39.

³⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

Dalam hadist lain dikatakan:

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.³⁷

Artinya:

“Al-Laits berkata: Ja’far bin Rabi’ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah Saw, bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil yang memohon kepada sebagian bani Israil untuk memberinya pinjaman (utang), lalu dia diberi pinjaman utang hingga waktu yang ditentukan. Lalu disebutkan hadist selengkapnya.”

Landasan hukum Al-Qur’an dan hadist diatas menjelaskan bahwa *al-Qardh* berarti memberikan pinjaman kepada seseorang dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan atas pinjaman yang diberikan, agar bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Dan pinjaman *Al-Qardh* harus dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan di awal akad, agar adanya kepastian dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam.

3) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

³⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ AL Imam Hajar Al Asqalani, No.Hadis 2404, (Rawdat Al-Fustat: Dar Taybah, t.t), Jilid 13, h. 307-308.*

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya³⁸. Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* itu dibolehkan dalam islam. Hukum *qardh* itu adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh*.

4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan *Al-Qardh* diatur dan harus digunakan dalam menentukan keabsahan dari akad *Al-Qardh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*³⁹.

c. Rukun dan Syarat Akad *Al-Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *Qardh*, yaitu:

- 1) *Shagah* (ucapan), yakni ijab (sebutan permintaan) dan qabul (sebutan penerimaan). Misalnya “saya memberikan pinjaman uang kepadamu,” (*aqradthuka*), lalu sang penerima pinjaman membalasnya, “Saya menerima pinjaman ini,” (*iqtaradtu*). Transaksi tetap sah tanpa harus menggunakan kata *Al-Qardh*, namun dapat juga menggunakan kata yang mempunyai makna pinjam-meminjam atau bermakna sama.
- 2) Kalangan ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *Shigat* (ijab-kabul) wajib ada karena hal inilah yang menandakan adanya keridhaan dan semua pihak. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki oleh si

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

³⁹Dewan Syariah Nasional, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh>, (03 Juni 2023)

peminjam. Misalnya, seseorang meminta pinjaman menerimanya (itu sudah cukup) dan dianggap telah melakukan *Shigat*.

- 3) *'Aqid* (Pihak yang bertransaksi), yakni pihak yang meminjami (*muqridh*) dan pihak yang meminjam (*muqtaridh*). Bagi keduanya dipersyaratkan hal-hal berikut.
 - a) *Al-rusyd*, yakni kedua pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam sudah balig, pengetahuan tentang agamanya mempunyai dan cakap mengatur membelanjakan hartanya.
 - b) *Al-Ikhtiyar* (Hak Memilih), Maksudnya ialah orang yang dimintai pinjaman berhak untuk memilih untuk bersedia memberikan pinjaman atau tidak. Dengan kata lain tidak boleh ada unsur keterpaksaan di dalamnya.
 - c) Harta yang diserahkan haruslah dibawah penguasaan pihak yang memberikan pinjaman karena jika suatu saat harta itu tidak mampu dikembalikan orang yang meminjam maka dapat disedekahkan.
- 4) *Ma'qud Alaih*, yaitu harta yang dipinjamkan. Para ulama madzhab memiliki pandangan terkait harta yang boleh dipinjamkan. Menurut ulama hanafiah harta yang boleh dipinjamkan adalah barang yang memiliki kesamaan dan dapat diperbandingkan misalnya dirham, dinar, barang yang bisa ditakar atau ditimbang, barang yang bisa di ukur, atau barang yang bisa dihitung (buah kelapa, telur dll). Kebalikan dari itu tidak boleh meminjamkan harta yang tidak adanya *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar) contohnya rumah dan barang-barang lain yang dihitung namun tidak dapat diperikarakan hubungannya.

Berbeda dengan ulama hanafiah, ulama syafi'ah membolehkan praktek *Al-Qardh* terhadap berbagai jenis barang/harta yang bisa diperdagangkan dan benda yang dapat diketahui kepastiannya hanya dengan menyebut cirinya saja, namun

memiliki perbedaan yang tidak terlalu banyak dengan barang aslinya. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa memberi pinjaman terhadap harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, telur dan daging. Sama halnya sah menurut ulama syafi'iah jika meminjamkan barang-barang yang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin bisa diukur berdasarkan sifatnya. Namun hal ini tidak sah menurut mazhab hanafiah⁴⁰.

Sedangkan syarat dari akad qardh yang harus di penuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*), disyaratkan:
 - a) Baligh. Berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum,
 - b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama safi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.
- 2) Harta yang diutangkan (*Qardh*)
 - a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*).
 - b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

⁴⁰ Kahar, et al., eds., *Al-Qardh (pinjam-meminjam) dalam prespektif Al-Qur'an*, (Adz Dzahab: jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar, 7.2(2022)), h. 205-207

- (1) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-aqabadh*).
- (2) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- (3) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- (4) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*)
- (5) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- (6) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Syarat Sah *Al-Qardh* sendiri dalam kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili bahwa, Syarat sah dalam *Al-Qardh* ada empat:⁴¹

1. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuklain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur meskipun menurut Syafiiyah caramu'athah⁴² tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya dari kedua belah pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman harus berakal, baligh, bias berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Karena pada dasarnya *qardh* merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kapasitas dalam melakukan akad.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, h. 378-379.

⁴² Jual beli *Mua'thah* merupakan jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli. Sebagai contoh ketika pembeli menyerahkan uang kepada penjual, lalu penjual memberikan barangnya kepada pembeli, tanpa ada perkataan apa-apa.

3. Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan adalah harta *mistily*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan harus jelas baik ukurannya, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah pada saat proses pengembalian.

3) *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad. ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap *shighat* atau *ijab Qabul*, yaitu:

- a) Maksud *Sighat* itu harus jelas dan bisa dipahami.
- b) Ada kesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*.
- c) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan berturut-turut⁴³.

4) *Khiyaar* (Hak Pilih) dan batas waktu dalam *Qardh*

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyaar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyaar majlis*, dan tidak ada pula *khiyaar syarat*, karena maksud dari *khiyaar* adalah pembatalan akad (*al -faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyaar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila

⁴³Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),h. 30.

ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasiah*⁴⁴. Namun menurut Imam Malik bahwasanya boleh ada syarat waktu dalam *qardh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qardh* tidak berhak menuntut sebelum masanya berakhirnya tiba.

Qardh adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditanggguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, di mana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang ditentukan itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggguhkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), h. 375-376.

pemberi pinjaman menanggihkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggihkan. Hal itu dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggihan utang, bukan akad *qardh* [pinjaman].

Kesimpulan: dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Imam malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penanggihan dan atas alasan bahwa kedua pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad⁴⁵.

5) Syarat Yang Sah Dan Yang Tidak Sah (*Fasid*)

Di dalam akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*Kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, iumhur ulama menyatakan syaratitu tidaksah, dan Malikiyah menyatakan sah. Suatu syarat akan menjadi tidak sah jika syarat tersebut tidak sesuai dengan akad *qardh* seperti adanya syarat atas tambahan dalam pengembalian hal harta.

Adapun syarat yang fasid (rusak) adalah apabila terdapat syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman dengan begitu syarat akan dianggap batal. Akan tetapi, akad tidak akan rusak jika akad yang telah dijalankan tidak terdapat

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), h. 375-376.

kepentingan apapun dari kedua belah pihak. Seperti pada syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang barang yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

a. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsly*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya dalam pandangan ulama selain Hanafiyah bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

b. Waktu Pengembalian.

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.

Ulama fiqih sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain murid tidak perlu menyerahkannya⁴⁶.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 280.

4. Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili

a. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1) Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Al-Zuhaili adalah, Wahbah Musthafa Al-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili, Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun⁴⁷. Ia putera Syekh Musthofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Alquran, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya⁴⁸. Sedang ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'dah. Seorang wanita yang memiliki sifat *wara'* dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Beliau hidup sebagai petani.

2) Latar Belakang Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dari kecil sudah mulai belajar Al-Qur'an dan *Ibtidaiyah* dikampungnya. Ia sangat suka belajar, sehingga beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan menamatkan pendidikan *Ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946. Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk Fakultas Syariah Dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan⁴⁹.

Beliau sekali lagi menamatkan pendidikan dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pendidikan pada tahun 1956, Wahbah juga menerima

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj XV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 888

⁴⁸ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), P.136-137

⁴⁹ Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th.), h. 684-685.

Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar. Semasa belajar di Universitas Al-Azhar, Wahbah mempelajari undang-undang di Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari College University Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa"⁵⁰.

Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa Universitas antara lain yaitu, Fakultas Hukum di Benghazi, Libya (1972-1974), Universitas Khartoum Sudan, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab (1984-1989) dan Universitas Islam di Riyadh. Dalam perkembangannya, beliau ahli sebagai salah satu ahli madzhab perbandingan (*muqaranat almadzahib*), *Al-Fiqh al-Islami Adillatuhu* yang merupakan salah satu karya fiqh komparatif terbesar yang saat ini terkenal, yang membahas tentang permasalahan fiqh dengan kaidah-kaidah oleh syara"⁵¹.

Wahbah az-Zuhaili tidak hanya memiliki peranan di bidang akademik saja akan tetapi juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam atau di luar tanah airnya. Diantaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malaaki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat *Mudaarabah wa Muqaasah al-Islaamiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syiria⁵².

⁵⁰ Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), h. 18

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar alfikr, 2011), h. 21.

⁵² Muhammadun, "Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1. no.2, 2016, 234.

3) Karya-Karya

Wahbah Az-Zuhaili produktif dalam hal menulis yang berbanding lurus dengan popularitasnya dengan keilmuan Wahbah, beliau merupakan pengarang karya-karya besar diantaranya *Fiqh al-islami wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*. Wahbah juga menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang terbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah⁵³. Karena itu kemudian menjadi rujukan kepada umat islam di dunia dalam hal bidang Fiqih dan Tafsir dan masih banyak karya beliau sehingga beliau diberi gelar *Al-Suyuti* kedua dan juga Ensiklopedia ilmu islam zaman modern. Karya-karyanya antara lain:

- 1) Dalam bidang al-Qur an dan ‘Ulûmul Qur an:
 - a. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al- ‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj juz 1-16.*
 - b. *Al-Tartîl Al-Tafsîr al-Wajîz ‘ala Hamsy al-Qur an al- ‘Azîm wa Ma’ahu Asbâb al-Nuzûl wa Qawâ’iduhu.*
 - c. *Al-Tafsîr al-Wajîz wa Mu’jam Ma’âni al-Qur an al- ‘Azîs*
 - d. *Al-Quran al-Karîm–Bunyâtuhu al-Tasyri’iyyah wa Khaşâişuhu al-Hađâriyah.*
 - e. *Al’Ijâz al- ‘Ilmi fî al-Qur an al-Karîm*
 - f. *Al-Syar’iyyah al-Qirâ’at al-Mutawâtirah wa Asâruha fî alRasm al-Qur an wa al-Ahkâm.*
 - g. *Al-Qişah al-Qur aniyah.*
 - h. *Al-Qâim al-Insâniyyah fî al-Qur an al-Karîm.*
 - i. *Al-Qur an al-Wajîz – surah Yâsin wa Jûz ‘Amma.*
- 2) Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh:
 - a. *Asâr al-Ḥarb fî al-Fiqh al-Islâmi*

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1*, (Damaskus: Dar Al-Fikr , 2007) , h. 94

- b. *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2*
- c. *Al- 'Uqûd al-Musamâh fi Qanûn al-Mu 'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati.*
- d. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu al-Jûz al-Tâsi al-Mustadrak.*
- e. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*⁵⁴.
- f. *Nazâriyyat Adammân aw Ahkâm al-Mas 'uliyyat al-Madâniyyat wa al-Janâ 'iyât.*
- g. *Al-Wajîz fi Uşul al-Fiqh*
- h. *Al-Waşâyâ wa al-Waqf fi Al-Fiqh al-Islâmi.*
- i. *Al-Istinsâkh jahl al- 'Ilm wa al-Dîn wa al-Akhlâq*
- j. *Nazariyah al-Darûrah al-Syar 'iyyah*
- k. *Al-Tamwîl wa Sûq al-Awrâq al-Mâliyah al-Bûrşah*
- l. *Khiţâbât al-Damân*
- m. *Bai ' al-Ashâm*
- n. *Bai ' al-Taqsît*
- o. *Bai ' al-Dainfi al-Syarî 'ah al-Islâmiyyah.*
- p. *Al-Buyû ' wa Asâruha al-Ijtimâ 'iyyah al-Mu 'âsirah*
- q. *Al-Amwâl allati Yasihu Waqfuha wa Kaifiyah Şarfiha*
- r. *Asbâb al-Ikhtilâf wa Jihât al-Nazr al-Fiqhiyyah.*
- s. *Idârah al-Waqf al-Khairi*
- t. *Ahkâm al-Mawâd al-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaza wa alDawâ '*
- u. *Ahkâm al-Ta 'ammul ma 'a al-Maşârif al-Islamiyyah*
- v. *Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Ĥadis Munţlaqâtuhu wa Itijâhâtuhu*
- w. *Al-Ibrâ ' min al-Dain*
- x. *Al-Dain wa Tufâ 'iluhu ma 'a al-Ĥayâh*
- y. *Al-Żarâ 'I fi al-Siyâsah al-Syar 'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*
- z. *Sûr in 'Urûd al-Tijârah al-Mu 'aşirah wa Ahkâm al-Zakâh.*

⁵⁴Kitab *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, merupakan sebuah kitab agung zaman mutaakhir yang terdiri dari 8 jilid, yang masyur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. juga merupakan kitab yang dianggap sebagai ensiklopedia *fiqh* dan perundangan Islam saat ini.

- aa. *Al'Urf wa al- 'Ádah.*
- bb. *Al- 'Ulûm al-Syar' iyyah baina al-Wahdah wa al-Istiqlal.*
- cc. *Al-Mazâhib al-Syâfi' I wa Mazâhibuhu al-Wasi' baina alMazâhib al-Islâmiyyah*
- dd. *Naqât al-Iltiqâ' baina al-Mazâhib al-Islâmiyyah.*
- ee. *Al-Mas'ûliyyah al-Jimâ' iyyah li Marađi al-Jinsi al-Izar.*
- ff. *Manâhij al-Ijtihâd fi al-Mazâhib al-Mukhtalifah.*
- gg. *Al-Ĥadîs al- 'Alâqat al-Dauliyyah fi al-Islâm Muqâranah bi alQanûn al-Dauli.*
- hh. *Al-Rakhş al-Syar' iyyah*
- ii. *Tajdîd al-Fiqh al-Islâmi*
- jj. *Al-Fiqh al-Mâliki al-Yasr juz 1-2.*
- kk. *Hukm Ijrâ' al-Uqûd bi Wasâ'il al-Ittişâl al-Hâdişah*
- ll. *Zakât al-Mâl al- 'Âm*
- mm. *Al- 'Alâqat al-Dauliyyah fi al-Islâm*
- nn. *'A'id al-Istişmâr fi al-Fiqh al-Islâm*
- oo. *Tagayur al-Ijtihâd*
- pp. *Tatbîq al-Syar' iyyah al-Islâm*
- qq. *Uşûl al-Fiqh wa Madâris al-Bahş fihi*
- rr. *Bai' al- 'Urbûn*
- ss. *Al-Taqlîd fi al-Mazâhib al-Islâmi 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah*
- tt. *Uşûl at-Taqrîb baina al-Mazâhib al-Islâmiyyah.*
- uu. *Aĥkâm al-Harb fi al-Islâmi wa Khaşâişuha al-Insâniyyah.*
- vv. *Ijtihâd al-Tabi'in*
- ww. *Al-Bâ'is 'ala al- 'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmi wa Uşûlihi*

3) Karya-karya di bidang ĥadis dan 'ulumul ĥadis

- a. *Al-Muslimîn al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarîfah Ĥaĥîqatuha wa Makânatuha 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*

- 4) Karya-karya Wahbah az-Zuhaili di bidang Aqidah Islam
 - a. *Al-Imân bi al-Qaḍâ' wa al-Qadr*
 - b. *Uṣûl Muqâranah Adyân al-Bad'I al-Munkarah*
- 5) Karya-karya Wahbah az-Zuhaili di bidang Dirasah Islamiyah
 - a. *Al-Khaṣâiṣ al-Kubra li Huqûq al-Insân fi al-Islâm wa Da'âim al-Daimuqrâṭiyyah al-Islamiyyah*
 - b. *Al-Da'wah al-Islamiyah wa Gairu al-Muslimîn al-Manhâh wa al-Wasîlah wa al-Hadfu*
 - c. *Tabṣîr al-Muslimîn li Goirihim bi al-Islâmi Aḥkâmuhu wa Ḍawâbiṭuhu wa 'Adâbuhu*
 - d. *Al-Amn al-Gazâ'I fi al-Islâm*
 - e. *Al-Imam al-Suyûṭi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihâd*
 - f. *Al-Islâm wa al-Imân wa al-Iḥsân*
 - g. *Al-Islâm wa Taḥdiyât al-'Aṣri al-Taḍakhum al-Naqdi min alWajhah al-Syar'iyah*
 - h. *Al-Islâm wa Gairu al-Muslimîn.*

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili wafat di usia yang ke 83 tahun, tepatnya pada hari sabtu, tanggal 08 Agustus 2015. Beliau menutupkan mata terakhirnya dan berpulang kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan karya-karyanya yang berhasil diabadikan dan benar-benar bermanfaat bagi umat Islam⁵⁵.

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqih islam. Ia hidup segenerasi dengan Dr. Subhi Mahmasani (Lebanon), Dr. Muhammad Muslihuddin (Pakistan), Dr. Faruq Abu Zaid dan Dr. Muhamad Yusuf Musa

⁵⁵ Wendi Parwanto, *Tafsir Abad Pembaharuan: Wacana, Ideologi dan Eksistensi*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2022), h.103

(Mesir). Pola pemikiran Az-Zuhaili cenderung Survivalisme. Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci Fanatisme (*ta'ashshub*) Mazhdab.⁵⁶

Al-Qardh menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, timbangan, jumlah ataupun panjangnya dengan tujuan agar tidak sulit untuk dikembalikan⁵⁷. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam akad *Al-Qardh* (pinjam meminjam) ketika melakukan pinjam meminjam antara pihak *muqhridh* (pemberi pinjaman) dengan pihak *muqtaridh* (peminjam) harus mengembalikan pinjaman sesuai apa yang telah di pinjamkan kepada *Muqtaridh* tanpa adanya tambahan atau imbalan dalam pengembalian pinjaman.

B. Tinjauan Konseptual

Penjelasan konseptual untuk menghubungkan atau menjelaskan secara umum tentang proposal skripsi agar dapat memudahkan penelitian, maka perlu dibahas maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Adapun judul penelitian proposal skripsi “Praktek Pinjam Meminjam pada Masyarakat di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.” Untuk menghindari berbagai tafsiran judul diatas, maka penyusun akan terlebih dahulu memaparkan berbagai istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang ataupun uang dengan tanpa memberikan syarat tambahan. Hukum dari pinjam meminjam dalam islam dapat dipandang wajib, sunnah dan juga haram. Seperti yang terjadi pada praktek pinjam meminjam di Desa Pangaparang

⁵⁶ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnal: Miyskah, Cirebon, 1.2 (2016), h. 173.

⁵⁷ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu jilid 5*, (Depok: Gemar Insani, 2011), h.379.

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dimana praktek pinjam meminjam yang terjadi masyarakat yang ada disana jika dalam terdesak akan melakukan pinjaman pada tetangga atau keluarganya dengan alasan bahwa melakukan pinjaman (*Al-Qardh*) pada tetangga atau saudara tidak sesulit jika melakukan pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank maupun Koperasi. Namun, masyarakat di desa pangaparang ini biasanya akan membayar pinjamannya berbeda dengan objek sebelumnya dalam artian jika mereka melakukan pinjaman pada saat akad di awal dengan uang maka tanpa kesepakatan yang pasti si pemberi pinjaman (*muqhridh*) akan meminta ganti dari si peminjam (*muqhtaridh*) itu diganti dengan bentuk lainnya.

2. Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili merupakan seorang professor islam yang terkenal di *Syria* dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (*Damascus University*)⁵⁸.


Pendapat Wahbah Az-Zuhaili pada Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang

⁵⁸https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, (10 Juni 2023)

mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak.

C. Kerangka Pikir

konsep hutang piutang menjadi salah satu pilihan utama yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi. Akad *Al-Qardh* memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad. Syarat-syarat tersebut harus diperjelas pada saat penutupan akad agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena syarat-syarat tersebut sangat objektif dalam akad *Al-Qardh*. Karena adanya kesepakatan untuk membantu orang lain, dimana seseorang memberi pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun atas pinjaman tersebut yang berarti bahwa peminjam hanya membayar kembali pinjaman sesuai yang dipinjam tanpa tambahan. Untuk menjelaskan hubungan atau memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian ini dengan tujuan untuk mempermudah dipahami. Maka penulis membuat sebuah Skema atau bagan kerangka Pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metodologi penelitian dalam buku ini memuat beberapa bagian. Secara khusus, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data⁵⁹.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁶⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Adapun pendekatan penelitian adalah fenomenologi dengan mengungkap suatu fenomena atau kondisi yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran,

⁵⁹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22-23

⁶⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada media Group, Cet. V, 2015), h. 329

pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis⁶¹.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat desa pangaparang telah melakukan praktek pinjam-meminjam (*Al-Qardh*). Adapun waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada tanggal 23 Desember 2023-11 Januari 2024.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui Sistem Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang ditinjau dari Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu ada 2 jenis data yang digunakan didalamnya yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya⁶². Data ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan dengan masalah atau dengan observasi, dan

⁶¹Siti Kholifah & I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi pengalaman dari lapangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 117

⁶²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

dokumentasi. Untuk mendapatkan sumber data dapat diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan jumlah 14 orang Narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi⁶³. Dengan kata lain, bahwa data sekunder adalah data yang telah ada sehingga penulis dapat mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi sumber data tambahan untuk data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang efektif dalam pengumpulan, pencatatan serta penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁶⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini yaitu teknik penelitian Lapangan (*Field Research*), dimana teknik pengumpulan data ini menuntut peneliti untuk melakukan pengamatan karena teknik pengumpulan data ini konkrit dengan pembahasan dalam proposal penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Yang

⁶³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h 59.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 138

digunakan untuk memperoleh data-data yang ada dilapangan, tiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Secara umum, observasi (*Observatuion*) dapat dipahami sebagai suatu tindakan manusia untuk menerima pengetahuan dari dunia luar dengan menggunakan indra⁶⁵. Observasi diartikan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sesuatu yang terdapat pada objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini, pengamatan (observasi) dilakukan secara terencana mengamati objek yang ada di lapangan dan kemudian mencatat data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan caramengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi⁶⁶. Sehingga dibutuhkan seorang untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab yang akan dilakukan. Sehingga peneliti akan melakukan Tanya jawab dengan masyarakat yang ada di Desa Pangararang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sebagai Informan untuk mengetahui sistem pinjaman yang terjadi di Desa Pangararang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Adapun untuk mendapatkan beberapa sumber data dapat diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat

⁶⁵ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h.112

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.85

di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan jumlah Narasumber 14 orang, 4 orang *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) dan 10 orang *Muqtaridh* (Peminjam).

Tabel 3.1 Daftar-Daftar Nama Masyarakat di Desa Pangaparang

No.	Nama	Bertindak Sebagai
1.	Ibu Muli	<i>Muqridh</i>
2.	Ibu Ros	<i>Muqridh</i>
3.	Ibu Lina	<i>Muqridh</i>
4.	Ibu Nureni	<i>Muqridh</i>
5.	Ibu Sulu	<i>Muqtaridh</i>
6.	Ibu Sumiati	<i>Muqtaridh</i>
7.	Ibu Ariyani	<i>Muqtaridh</i>
8.	Bapak Cottang	<i>Muqtaridh</i>
9.	Bapak Lias	<i>Muqtaridh</i>
10.	Ibu Ira	<i>Muqtaridh</i>
11.	Ibu Timang	<i>Muqtaridh</i>
12.	Ibu Peloh	<i>Muqtaridh</i>
13.	Ibu Becce	<i>Muqtaridh</i>
14.	Ibu Imma	<i>Muqtaridh</i>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian⁶⁷. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi dari lapangan. Berupa data-data tertulis, file, ataupun berupa gambar yang didapatkan dari lokasi penelitian, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hasil dokumentasi karena memiliki peranan yang sangat penting dalam hasil penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah sebuah langkah yang dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya atau selanjutnya mengolah data yang telah ada menggunakan teknik. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Pengkodean (*coding*) adalah proses pengolahan data yang sekaligus merupakan tahapan awal analisis. Setelah proses membaca dan peneliti telah mengenali muatan dari teks/catatan lapang, maka pros coding dapat dilakukan. Dengan menggunakan kata-kata atau bagian dari kata-kata yang ada pada transkrip, analisis terhadap file data yang sangat banyak akan dapat dilakukan dengan lebih mudah akurat⁶⁸.

⁶⁷Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 87

⁶⁸Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), h. 82

Editing (Pemeriksaan Data) Tahap *Editing* berarti tahap dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan⁶⁹, *Classifying* (Klasifikasi), *Verifying* (Verifikasi) dan *Concluding* (Kesimpulan). Dimana kesimpulan di dapatkan dari data pada tahap awal, yang didukung dengan bukti-bukti yang telah ada dan valid pada saat peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka hasil kesimpulan yang diterima adalah kesimpulan yang kredibel⁷⁰.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹ Dalam hal menghindari kesalahan dalam pengumpulan data maka keabsahan data perlu di uji dengan beberapa cara yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*) keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.
2. Uji Transferabilitas (*transferability*) hasil penelitian kualitatif ditempat tertentu hanya mungkin dapat di transfer ke daerah lain kalau di tempat tertentu yang baru benar-benar memiliki karakteristik yang sama dengan tempat/situasi sosial yang diteliti.

⁶⁹Rahnadi, *pengantar metodologi penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, cet-5, 2011),h. 90

⁷⁰ Sulaiman Saat & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Gowa: pusaka Almaidah, cet-2, 2020),h. 119

⁷¹Mummad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

3. Uji dependabilitas (*dependability*) peneliti harus mampu menunjukkan bukti kerja yang dilakukan sejak menentukan masalah dan fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan informan/sumber data penelitian, melakukan analisis data, menguji keabsahan data dan membuat kesimpulan oleh peneliti. Semuanya itu harus dapat diperlihatkan baik berupa catatan tertulis maupun rekaman *Video Tape*, foto, dan dokumen-dokumen lainnya.
4. Uji Konformitas (*Confirmability*) melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses.

Triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain⁷².

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya⁷³. Adapun data yang diperoleh kemudian ditulis dalam bentuk laporan dan disusun sesuai dengan data yang diperoleh dengan memilah-milah berdasarkan konsep, tema dan kategori

⁷²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Askara, Cet. I, 2013), h. 222.

⁷³Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h.112

tertentu agar dapat memberikan gambaran yang tajam terhadap hasil pengamatan. Sehingga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data-data sebelumnya jika diperlukan dikemudian hari.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk narasi dan perlu disederhanakan daripada direduksi isinya⁷⁴. Data yang telah disesuaikan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar dapat dengan mudah dipahami dan memudahkan dalam menarik kesimpulan untuk kemudian dilakukan penganalisaan dan ke tahap penelitian selanjutnya.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan. Adapun verifikasi dalam penelitian antara lain penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksperimen untuk menentukan kebenaran atau pembenaran rasional terhadap hipotesis⁷⁵. yang masih bersifat sementara dan jika kesimpulan telah di dukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang telah di kemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.

⁷⁴S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

⁷⁵Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 145

Hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diulang kembali dengan cara mencocokkan reduksi data dengan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji sebelumnya dapat disepakati untuk dilanjutkan dan ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktek Pinjam Meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang.

Berbicara tentang pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang telah terjadi di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, yang dimana hasil yang didapatkan bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang terjadi di lapangan yang melibatkan beberapa masyarakat yang ada di Desa Pangaparang sebagai narasumber yang pernah melakukan sistem pinjam meminjam (*Al-Qardh*) dalam kehidupan sehari-hari para narasumber. Dimana perubahan yang terjadi pada masyarakat yang tidak hanya sekedar untuk memperbaiki tatanan sistem sosial yang ada, akan tetapi juga pada memperbaiki sektor ekonomi salah satunya adalah adanya perubahan pada sistem perjangjian pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang biasanya akan mengakibatkan kerugian pada satu pihak tanpa diketahui. Karena adanya kekeliruan dalam awal ketika mereka berakad.

Transaksi sistem pinjam meminjam (*Al-Qardh*) yang dilakukan tidak lepas dari 2 pihak yang terlibat yaitu pihak Kreditur dan Debitur. Secara umum debitur merupakan seseorang atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan kepada pihak lainnya dengan atau tanpa adanya bunga. Debitur juga disebut dengan orang yang memiliki tunggakan pembayaran pada orang lain. Sedangkan kreditur merupakan seseorang atau pihak yang berhak menerima pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur selaku pihak yang melakukan pinjaman dimana telah ada kesepakatan yang dilakukan di awal yang dilakukan oleh kreditur dan debitur untuk menetapkan waktu pengembalian pinjaman yang telah dilakukan dengan nilai yang telah disepakati

bersama.atau istilah syariah untuk pihak yang terlibat atas transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) dikenal dengan istilah *Muqridh* (pemberi pinjaman),dan *Muqtaridh*(Peminjam).

Berdasarkan hasil observasi/wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat di Desa Pangaparang yang melakukan sistem pinjam meminjam (*Al-Qardh*).Berikut daftarmasyarakat yang melakukan sistem pinjam meminjam yang sempat peneliti dapatkan di lapangan.

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Masyarakat yang terlibat sistem Pinjam meminjam di Desa Pangaparang Kab.Pinrang

<i>Muqridh</i>	Usia	Pekerjaan		<i>Muqtaridh</i>	Usia	Pekerjaan
Muli	39 Tahun	Pedagang Eceran		Sulu	40 Tahun	URT/Penjual Nasi Kuning
				Sumiati	45 Tahun	URT
				Ariyani	24 Tahun	URT/Karyawan MHC Ayam Crispy

Ros	35 Tahun	Wiraswasta	Cottang	51 Tahun	Petani/Pekebun
			Lias	40 Tahun	Petani/Pekebun
			Ira	38 Tahun	Guru/Penjual Baju
Ibu Lina	38 Tahun	Guru	Timang	50 Tahun	Pedagang Sayur
Nureni	39 Tahun	Pedagang Durian	Peloh	55 Tahun	Pedagang Durian
			Becce	57 Tahun	Penjual nasi Kuning
			Imma	46 Tahun	URT/Petani Sayur

Berdasarkan tabel diatas dapat kita pahami bahwa dalam transaksi pinjam meminjam (*Al-Qardh*) untuk pihak yang terlibat atas transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) oleh *Muqridh* (pemberi pinjaman), dan *Muqtaridh* (Peminjam). Dimana

transaksi ini menimbulkan sifat tolong-menolong karena memberikan bantuan berupa pinjaman atas dasar menolong dan dilandaskan atas dasar kepercayaan dan tidak memerlukan adanya saksi dalam hal sistem pinjam meminjam yang terjadi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu Muli salah satu Masyarakat di Desa Pangaparang bekerja sebagai pedagang eceran dan selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) mengatakan bahwa:

”Ya, iyya’keyaku Alhamdulillah taeng’baang na mappinrang doi’a lako tetangga, tau laeng apalagi Salissuran’ku, paling kedeeng tau millau tulung melo’I minrang doi’ na deng’baang’a pasti la ku tulung bang’i.ke yaku biasa ke minrang mi situru sembako-semako biasa deppa doi na mane na baja’I, ke mindrang doi’I mapatteng mat to’I deppa doinna mane na baja’I iyya mo na sanga tau temo di cicil’I na taeng batas na ”⁷⁶

“...Ya, kalo saya alhamdulillah itu tidak pernah ji pinjam-pinjam uang di tetangga, orang lain atau saudara, paling kalo ada orang yang minta bantuan mau pinjam uang kalo saya ada akan saya bantu. Kalau saya biasa na pinjam sembako biasanya adapi uangnya na bayar I sama ji kalau pinjam uang ada pi uangnya na kasih kembali I itu mi na bilang orang sekarang di cicil mi na tidak ada ji batasannya”.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Ros, iamengatakan bahwa:

“kalo masalah pinjam meminjam itu pasti semua orang pernah ji. Kalo saya pribadi biasa orang datang itu pinjam uang, ada juga biasa pinjam beras kalo ada lagi nanti baru di ganti kalo sudah mi na panen dan na pabrik gabahnya. Jadi biasa beras ganti sama beras. Tapi dua hari yang lalu ada saudara datang pinjam uang untuk modal usaha jualan baju daster, nanti ada uang dikembalikan”⁷⁷..

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa pihak *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) diatas bahwa dalam hal memberikan pinjaman (*Al-Qardh*) tidak ada batasan atau Bungan dalam hal pengembalian pinjaman tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh rais bahwa praktek pinjam meminjam (*Al-Qardh*)

⁷⁶ Ibu Muli, Pedagang Eceran Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman), wawancara pada 2 Januari 2024.

⁷⁷ Ibu Ros, Wiraswasta Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman), wawancara pada 2 Januari 2024.

yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Benteng Paremba Kab. Pinrang merupakan pinjaman meminjam (*Al-Qardh*) yang berbunga atau lebih dikenal dengan istilah pinjam meminjam bunga. Pinjam meminjam ini memiliki tambahan atau bunga, yaitu ketika seorang Debitur atau dalam ini orang yang melakukan pinjaman dengan pengembalian yang diikuti penambahan atas hutang tersebut kepada kreditur selaku pemberi pinjaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendapatan yang kurang untuk mendapatkan Kesejahteraan Hidup

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nureni dimana dia mengatakan:

“Setiap orang yang pinjam uang sama saya selalu saya kasih tau kalau pinjam sama saya, pengembalian pinjamannya itu bisa kapan-kapan saja. Tapi biasa sebelum saya kasih pinjaman saya kasih tau dulu kalau meminjam sama saya ada pembayaran 100 ribu perbulannya.”

Sedangkan pada wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Lina selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) mengatakan bahwa:

“Saya dek, kalau ada yang mau meminjam uang sama saya apalagi kalau masalah saudara yang meminjam saya akan kasih kalau saya ada. Dan biasa saya tidak kasih batas waktu karena dasar menghargai saudara. Kalau disinggung masalah pinjaman selain uang, pernah juga karena sempat rusak mobil pabrik gabah dia datang pinjam beras”⁷⁸

Dapat disimpulkan dari 2 hasil wawancara dari pihak *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) diatas bahwa dalam hal memberikan pinjaman (*Al-Qardh*) terjadi dikarenakan ada rasa ingin saling membantu atau meringankan beban yang sedang dialami oleh seseorang yang ingin melakukan pinjaman yang dilandaskan atas dasar saling percaya.

Begitupula dengan penelitian yang di lakukan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perjanjian *Al-Qardh* antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan

⁷⁸ Lina, Guru Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman). Wawancara pada tanggal 17 Januari 2024.

Langgududu Kabupaten Bima bahwa dalam *al-qardh* diajarkan untuk saling tolong menolong tanpa melebih-lebihkan. Dalam teori *al-qardh* tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh* (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh* (peminjam), maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Tidak dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan ibuSulu, salah satu Masyarakat di Desa Pangaparang selaku *Muqtaridh* (Peminjam) mengatakan bahwa:

*“Yaku tee’ nak.Ke masalah mappinrang iyya deeng.Wattunna butuh’a modala ku pake ii mabbuka usaha mabbalu nasi kuning. Deeng na ku mangindrang di Koperasi, Deng ma to na ku Mangindrang dio sallissurang’ku. Deng wattu na pole pattagih koperasi kun a taeng ku katanni doi’ millau tulung’a di salissurang ku mana na bantu’a baja’I angsuran koperasi kuna ku janci’I ku selle’I ke deng mo doi’ku”*⁷⁹.

“...Kalo saya nak, melakukan pinjaman iya saya pernah, pada saat saya butuh modal untuk awal usaha saya jual nasi kuning. Ada na pinjam ka uang di koperasi ada juga na pinjam ka uang sama saudara ku. Pernah datang penagih ku dari koperasi tidak ada uang saya pegang, ke saudara ku ka minta tolong untuk bayar uang angsuran koperasi ku dengan janji akan saya ganti jika saya punya uang”

Kemudian dari Ibu Ariyani mengatakan:

“Masalah pinjam meminjam (*Al-Qardh*) itu sebelum saya bekerja disini sebagai Karyawan MHC ayam crispy.saya pernah melakukan pinjaman di tetangga saya waktu saya butuh modal usaha karena jika meminjam uang di tetangga itu lebih cepat uangnya kita terima. Kalau sistem pengembliannya itu kapan ada uang baru bisa diganti. Bisa juga dengan cara saya bayar dengan pake sistem cicilan.”⁸⁰.

⁷⁹ Sulu, URT/Penjual Nasi Kuning selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara pada 2 Januari 2024.

⁸⁰ Ariyani, Pegawai MHC Ayam Crispy, selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara 2 Januari 2024.

Menurut ibu Hj. Sumiati, dia mengatakan bahwa:

“Yaku’ deeng na ku pa’pinrang’i doi’ na deeng to’ na ku mappinrang doi’.Iyyana butuh si’a tu’u mappinrang doi’ si’a tapi iyya ke yaku deeng na deeng tau mellau tulung lao yaku’ pasti kupinrrang’i iyyamo tu I’sanga si tulung-tulung padatta rupa tau”.⁸¹

”...Saya pernah memberikan pinjaman dan juga melakukan pinjaman. Disaat saya butuh maka saya akan melakukan pinjaman. Tapi kalo saya ada dan ada orang butuh bantuan saya pinjamkan namanya juga saling membantu.”

Pada wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Timang selaku *Muqtaridh*(Peminjam) menjelaskan bahwa:

“Yaku Nak, masalah mindrang doi deeng ku pake modalai usaha balukkang utak’ku inne mi di pasa’ nak. Biasa ke mindrang mo doi di ibu Neni si Rp.1.000.000.00,- njo lari manan di modala balu’kan sa ku pake to kaparalluang allo-allo di bola”.⁸²

“...Saya nak, kalau pinjam uang pernah ku pake modal usaha jualan sayur ku ini mi di pasar nak. Biasa kalau pinjam uang di ibu Neni Rp.1.000.000.00,- tidak lari semua masuk ke modal jualan, ku pake juga untuk kebutuhan sehari-hari di rumah.”

Wawancara yang dilakukan oleh ibu becce sendiri mengatakan bahwa:

“Yaku nak, ke dikua mangindrang doi tu’u wattunna melo tambah modala balukkakku. Iyya mo isanga nang mabbalu’a dio tee tuh mettaungan mi. na iyyaramo mindrang doi’a wattu pura corona, iyya mo tu na ku mindrang doi ku pake sule tambah I modala balukkakku nang”.⁸³

“Kalo masalah pinjam uang itu waktunya mau tambah uang untuk modal usaha nak, itu mi dibilang nak menjual ka disini bertahun-tahun mi. na itu mi na pinjam ka uang waktu itu sudah corona, itu mi na pinjamka uang ku pake tambah modal usaha jualan ku nak.”

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu peloh:

“ke yaku tu’u Nang inne mi mu kita mindrang doi ku pake mabbalu durian Rp.1.000.000.00,- ”.⁸⁴

⁸¹ Hj. Sumiati, URT Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara 2 januari 2024.

⁸² Timang, URT/Pedagang Sayur Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara 17 januari 2024.

⁸³ Becce, URT/Penjual Nasi Kuning Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

⁸⁴ Peloh, URT/Pedagang Durian Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

“kalo saya nak ini mi kita lihat. Pinjam uang ku pake modal jualan durian Rp.1.000.000,-.”

Hasil wawancara yang dilakukandengan ibu ira yang menjelaskan bahwa:

“Saya ini dek pinjam uang sama saudara ku(Ros) untuk modal usaha jualan baju cicilan. dia tidak menetapkan pengembalian pinjaman kapan terakhirnya. Hanya mengatakan kembalikan jika sudah ada atau bisa di cicil juga bayar berapa-berapa sampai pinjaman saya lunas”⁸⁵

Wawancara dengan ibu Irma:

“Kalau pinjam uang ini baru-baru saya sudah pinjam uang sama keluarga suami ku untuk pakai modal untuk penanaman padi Rp. 1.000.000.00,-kalau disini itu dibilang ji *Mappa'timo* kalau pinjamki dengan cara begitu”.⁸⁶

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh ibu sulu, Hj. Sumiati, Ibu Irma, Ibu Peloh, Ibu Becce Ibu Timang dan ibu Ariyani ini selaku *Muqtaridh* (Peminjam),disinidapat disimpulkan bahwa faktor melakukan pinjaman (*Al-Qardh*) karena pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan Anak, pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari.

Wawancara yang dilakukan oleh bapak Cottang sebagai petani jagung. Dia mengatakan:

“*biasa ke yaku mangindrang doi modala ku pake mattanang dalle Rp.1.500.000,- dio sallisurrang'ku ku pake malli bibi' dalle*”⁸⁷.
 “...Biasa saya pinjam uang modal untuk tanam jagung sebanyak Rp. 1.500.000.- di saudara untuk saya pakai beli bibit jagung.”

Pernyataan yang telah di sampaikan oleh bapak Cottang sendiri selaku petani jagung menjelaskan bahwa pada saat dia memerlukan modal untuk mulai menanam jagung maka dia lebih memilih untuk meminjam kepada saudaranya.Kemudian, ketika seseorang melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) dengan pinjaman berupa

⁸⁵ Ira, Guru (Penjual pakaian), Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

⁸⁶Irma, URT/Petani Sayur, Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

⁸⁷Cottang, Petani selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara pada 2 Januari 2024.

barang pendukung seperti bibit, racun atau pupuk untuk keperluan penanaman jagung.

Berikut pernyataan yang diberikan oleh bapak Lias pada saat melakukan wawancara. Dimana ia mengatakan bahwa:

*“Yaku ke la mangindrang’a tu’ tannia ko doi’ tapi biasa mangindran racung, pupuk biasa to’ bibit iyya mo tu’u keperluan dara’ dalle’ ku, biasa mindrang’a racung, sola pupuk ke taeng doi’ ku katanni. Jadi iyya kana mo ku pindrang.”*⁸⁸.

“...Saya pernah lakukan pinjam meminjam (*Al-Qardh*) tapi bukan berupa uang tapi pinjam racun, pupuk biasa juga bibit untuk keperluan tanaman jagung saya dikebun, biasa itu saya pinjam racun atau pupuk itu kalo saya tidak punya uang. jadi saya pinjam itu saja.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa ada sebuah perbedaan dalam cara pengembalian pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang terjadi di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara tentang praktek pinjam-meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang. Dapat disimpulkan semua pihak mulai dari *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) dan *Muqtaridh* (Peminjam) bahwa transaksi pinjam-meminjam yang mereka lakukan hanya untuk menolong sesama antara pihak *Muqridh* dan *Muqtaridh* dimana hanya sistem perjanjian yang diterapkan antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* dalam hal ini dengan menggunakan perjanjian lisan dalam artian hanya dilandaskan atas dasar saling percaya satu sama lain dan didasarkan atas kerelaan antara kedua pihak tanpa ada unsur keterpaksaan dalam kegiatan transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*).

⁸⁸Lias, Petani selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara pada 2 Januari 2024.

Tabel 4.2 Nama-Nama *Muqridh* (Pemberi Pinjaman)

Di Desa Pangaparang

Tabel No.	Nama <i>Muqridh</i>	Pinjaman Yang Diberikan	Pengembalian Pinjaman
1.	Ibu Muli	Pinjaman yang diberikan Berupa Sembako, Uang.	Sistem cicilan tanpa batas jatuh tempo.
2.	Ibu Ros	Pinjaman yang diberikan biasanya berupa uang dan beras.	Pengembalian menggunakan dengan beras.
3.	Ibu Nureni	Pinjaman Uang senilai Rp. 500.000-Rp.5.000.000,-	Sistem cicilan tanpa batas jatuh tempo. Dengan sistem <i>Mappakiana Doi'</i> .
4.	Ibu Lina	Memberikan pinjaman berupa Uang	Sistem cicilan tanpa batas waktu jatuh tempo.

Tabel 4.3 Nama-Nama *Muqtaridh* (Peminjam)

Di Desa Pangaparang

Tabel No.	Nama <i>Muqtaridh</i>	Pinjaman	Pengembalian Pinjaman
1.	Ibu Sumiati	Melakukan pinjaman berupa uang senilai Rp. 1.000.000.-	Pengembalian pinjaman menggunakan Pisang sebanyak 30 Sisir Pisang
2.	Ibu Sulu	Berupa uang untuk Membayar angsuran pinjaman koperasi.	Pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara dicicil.
3.	Ibu Ariyani	Pinjaman uang kepada tetangga untuk modal usaha	Pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara dicicil.
4.	Bapak Cottang	Pinjaman uang untuk modal tanam jagung	Memberikan 1 karung jagung (seharga Rp. 300.000) dan pinjaman yang tersisa.
5.	Bapak Lias	Pinjaman untuk keperluan penanaman jagung (Racun, Bibit dan pupuk).	Pembayaran Pinjaman dibayarkan dengan tambahan dari harga normalnya.
6.	Ibu Timang	Melakukan pinjaman dengan <i>Sistem Mappakiana Doi'</i> Uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk modal usaha jualan sayur dan kebutuhan sehari-hari	Pembayaran pinjaman kapan saja. Namun harus memberikan pembayaran 100ribu perbulannya.
7.	Ibu Peloh	Melakukan pinjaman dengan <i>Sistem Mappakiana Doi'</i> Uang sebesar	Pembayaran pinjaman kapan saja. Namun harus memberikan

		Rp. 1.000.000,- untuk modal usaha jualan durian.	pembayaran100ribu perbulannya.
8.	Ibu Ira	Melakukan pinjaman Uang untuk modal Usaha jualan baju cicilan	Pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara dicicil.
9.	Ibu Imma	Pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk modal penanaman padi.	<i>Mappa'timo</i> (sistem pinjam uang bayar padi pinjam 1 juta uang+pemberian 1 karung padi hasil panen)
10.	Ibu Becce	Melakukan pinjaman dengan <i>Sistem Mappakiana Doi'</i> Uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk modal usaha jualan di sekolah.	Pembayaran pinjaman kapan saja. Namun harus memberikan pembayaran100ribu perbulannya.

2. Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili.

a. Konsep Akad *Al-Qardh*

Akad *Al-Qardh* dalam pengertiannya adalah pemberian pinjaman kepada peminjam (*Muqtaridh*) yang memerlukan tanpa adanya tambahan atau bunga atas pinjaman yang diberikan. Dimana peminjam wajib mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati bersama. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa mazhab-mazhab lain mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ganti yang sama dengan harta yang diberikan sebagaibantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*⁸⁹, hewan, dan barang dagangan.

⁸⁹ Harta *mitsliyat* adalah harta benda yang banyak padanannya. Yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan.

Wawancara yang dilakukan oleh ibu Hj. Sumiati pada saat ditanyakan mengenai syarat (Akad) atau perjanjian saat melakukan pinjaman yang menyatakan bahwa:

*“Iyya mo ke dikua ra syarat na. Situru’ mi te’e minrang’a doi Rp. 1.000.000,- di keluarga ku padakang putti’ sistem pembayaranna tu’u ku pabbengan ii putti’ku si 5 tundrung, 1 tundrung putti’ biasa 6-7 sisir. Dio’mi tu’u na potong’I indrang ku tergantung pira-pira allinna to’ putti’ temo”*⁹⁰

“Itumi kalau tentang syaratnya seperti ini kemarin saya pinjam uang Rp. 1.000.000,- sama keluarga saya yang pedagang pisang sistem bayarnya itu dia pinjamkan saya uang tapi saya kasih dia pisang biasa itu 5 tandan pisang, 1 tandan pisang kisaran 6-7 sisir. Dari situ mi dia potong pinjaman ku tergantung berapa harga pisang sekarang.”

Wawancara yang terjadi dengan Ibu Sumiati menjelaskan bahwa dia pernah melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) di pedagang pisang yang merupakan keluarganya dimana dia melakukan pinjaman berupa uang dan sistem pembayarannya pinjaman itu tidak diberikan berupa uang melainkan ibu sumiati akan menyediakan atau memberikan pisang dari kebunnya kepada pedagang pisang tersebut sebanyak 5 tandan pisang atau kisaran 30 sisir pisang, karena 1 tandan pisang biasanya terdapat 6-7 sisir pisang. Dimana sistem pemotongan pinjaman tersebut tergantung berapa harga jual pisang saat ini.

Selanjutnya, penuturan dari ibu Irma pada saat ditanyakan mengenai perjanjian (Akad), yang mengatakan:

“Kalau Perjanjian yang disepakati itu ketika selesai panen maka uang pinjaman yang di pinjamkan harus dikembalikan dengan tambahannya berupa 1 karung padi (*Mappa’timo*) Mengenai tambahan yang diberikan oleh keluarga suami ku itu selaku cukup meringankan karena sudah saya niatkan terlebih dahulu seperti panen yang dulu saya pinjam uang saya kembalikan dengan modal yang saya pinjam Rp1.000.000 tambahannya itu mi tadi 1 karung beras itu sebagai ucapan terimah kasih. Kalau masalah belum bisa ka lunasi pinjaman ku itu biasa saya kasih saja dulu itu tambahannya tadi yang 1

karung padi, jadi di panen berikutnya nanti baru saya lunasi pinjaman pokok yang ku pinjam. Karena tidak selamanya itu kalau panen padi selalu berhasil”⁹¹.

Penjelasan dari ibu Irma diatas mengatakan bahwa sistem pinjaman yang dilakukan disebut dengan sistem *Mappa'timo*. Dimana telah dijelaskan perjanjian (Akad) yang harus disepakati sebelum diberikan pinjaman yaitu Ibu Irma harus mengembalikan pinjaman beserta tambahannya setelah panen.

Wawancara oleh bapak cottang sendiri mengatakan bahwa:

*“Inrakku tudio’o ku baja’ pura pi tau panen ku pasulei tu’u doi ku inrang pada wattunna tu pura ku sijanci’i. biasa ma to’ dalle na ala’ si sakkarung iyya to harga Rp. 300.000,-, jadi iyya kana ramo doi ku pasule to doi Rp. 1,200,000,-”*⁹²

“Pinjaman itu harus saya kembalikan ketika jagung sudah di panen pinjaman saya harus saya kembalikan sesuai perjanjian. Dari pinjaman itu biasa saya kasih 1 karung jagung yang seharga Rp. 300.000,-. Jadi total uang yang saya kembalikan itu sisa Rp.1.200.000,-.”

Pernyataan yang telah di sampaikan oleh bapak Cottang sendiri selaku petani jagung menjelaskan bahwa sebelum melakukan pinjaman kepada saudaranya, maka bapak Cottang akan membicarakan tentang perjanjian (akad) yang akan terjadi dengan perjanjian bahwa pada saat panen bapak Cottang akan memberikan 1 karung jagungnya seharga Rp. 300.000,- beserta sisa pinjamannya berupa uang Rp. 1.200.000,-. Namun berbeda dengan ketika seseorang melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) dengan pinjaman berupa barang pendukung seperti bibit, racun atau pupuk untuk keperluan penanaman jagung.

Hasil wawancara dengan bapak lias yang diberikan pertanyaan tentang persyaratan (Akaad) yang disepakati sebelum melakukan pinjaman:

“Mati’pi pura pi panen tau ku baja’ mi sesuai tu’u pura di sipattui’pada mi ke harga racung sola pupuk harga awal na Rp. 75.000,- biasa ke di baja’mi to

⁹¹Irma, URT/Petani Sayur, Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

⁹²Cottang, Petani selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara pada 2 Januari 2024.

indrang beda rami harga na biasa rami di baja' si harga Rp.95.000,-. Deng tambahanna ke indrang' I tu racung, pupuk atau bibit"⁹³.

“Nanti di bayar kalo habis panen tapi dengan perjanjian harga racun yang awalnya harga normal Rp. 75.000,- biasa kita bayar kalau sudah panen dengan harga berbeda biasa dibayar Rp. 95.000,- ada tambahan kalo kita pinjam racun, begitupun ketika melakukan pinjaman dengan pupuk atau bibit.”

Selanjutnya, hasil wawancara dari Ibu Becce, ibu Peloh dan ibu Timang pada saat melakukan pinjaman dengan sistem *Mappakiana Doi'* yang digunakan sebagai modal usaha jualan mereka. Dikatakan bahwa sebelum diberikan pinjaman, ibu Becce, Ibu Peloh dan Ibu Timang akan diberitahukan persyaratan yang harus disepakati jika ingin meminjam uang. dimana di dalam perjanjian tersebut harus membayar uang 100 ribu perbulannya sampai orang yang melakukan pinjaman bisa mengembalikan uang yang dipinjam karena tidak ada batasan waktu pengembalian pinjaman.

Ibu Becce menjelaskan bahwa:

“Wattu minrang'a doi di mama erni (Ibu Nureni), na pauang'mo ke deeng dibaja' bulan-bulan'na si Rp. 100.00, na kuangga ke setuju mo na bengan mo iyya mo tu'u na mindrang mo doi Rp. 1.000.000, iyya pa na di baja'I ke deeng doin. tapi tatta di baja' bulan-bulan'na 100 ribu”⁹⁴.

“...Waktu itu pinjam uang ka di mama Erni (Ibu Nureni), na kasih tauka kalau ada nanti dibayar setiap bulan 100.000, na kasih tauka bilang kalau setuju ka na kasih maka pinjaman jadi disitu mi na pinjam ka Rp. 1.000.000, itu pi dibayar kapanpun ada uang tapi tetap dibayar setiap bulan 100ribu”.

Penuturan yang sama dari Ibu Peloh yang juga melakukan pinjaman *Mappakiana Doi'* yang mengatakan:

“Ke di kua baja' indrang ku tu'u Nang , Na kuang'a tu anang di pasule ke deeng mo doi di katanni. Tapi tatta di baja' bulan-bulan'na Rp. 100.000. Iyyapa tu'u paja'I di baja' bulan-bulan'na ke leppa mi tu'u indrang ta”⁹⁵.

“...Kalo saya nak ini mi kita lihat. Pinjam uang ku pake modal jualan durian Rp. 1.000.000,-. Na bilang nanti dikasih kembali kalau sudah ada uangnya. Tapi tetap ada pembayaran dibayar ta Rp. 100.000 perbulan. Itu pi berhenti orang membyar itu bulan-bulanya kalau sudah lunas mi pinjaman ta.”

⁹³Lias, Petani selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara pada 2 Januari 2024.

⁹⁴Becce, URT/Penjual Nasi Kuning Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

⁹⁵Peloh, URT/Pedagang Durian Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

Pernyataan dari Ibu Nureni sendiri sebagai *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) yang memberikan pinjaman dengan sistem *Mappakiana Doi'* menjelaskan bagaimana persyaratan atau perjanjian (Akad) yang ditetapkan:

“Sebelum saya pinjam uang ke orang yang datang pinjam uang, biasa itu saya kasih tau dulu syarat-syaratnya bukan ji syarat yang bagaimana tapi sebagai perjanjian ji biar sama-sama enak ki semua supaya nanti tidak ada yang merasa terpaksa dan dipaksa begitu nak, jadi itu kalau ada orang pinjam uang itu sebelum saya kasih pinjam uang saya kasih tau kalau ada pembayaran dibayar ta Rp.100.000 nah itu pembayaran yang Rp. 100.000 itu sebagai keuntungan yang saya dapatkan karena biasa dari situ ku saya terima biasa itu lagi ku putar untuk modal usaha ku juga saya dan akan berakhir kalau yang pinjam uang sama saya sudah mengembalikan pinjamannya. Kalau masalah pinjaman berapa biasa ada yang pinjam uang Rp 500.000- Rp.5.000.000,- dan biasa saya tidak kasih pinjam kalau bukan orang dekat saya seperti keluarga karena takut tidak bisa dipercaya”.⁹⁶

Penjelasan dari ibu Nureni diatas yang telah mejelaskan tentang Persyaratan atau perjanjian yang telah dia tetapkan setiap saat jika ada orang yang ingin melakukan pinjaman uang kepada ibu nureni.

Ibu Timang selaku *Muqtaridh* (peminjam) yang telah melakukan pinjaman dengan ibu Nureni menjelaskan bahwa:

*“Iyyamo ke di kua yaku tu janci pura disipattui. Dibaja' perbulanna Rp.100.000 ke yaku njo mangapa wading bappi di terima. Daripada mandinrang ki di bank atau Koperasi apalagi ke dikua mo tomatua situru mi yaku te'e nang”*⁹⁷

“...Mengenai pembayaran yang ditetapkan sesuai perjanjian harus membayar Rp. 100.000 perbulannya menurut ku itu masih bisa diterima. Daripada harus meminjam di Bank atau di koperasi apalagi kalau orang tua seperti saya ini.”

Penjelasan dari ibu Timang diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat atau perjanjian yang diberikan ibu Nureni dengan pembayaran perbulannya Rp.100.000 mengatakan bahwa apa yang dipersyaratkan masih dapat diterima. Dibandingkan jika melakukan pinjaman di Bank atau Koperasi.

⁹⁶Nureni, Pedagang Durian Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman). Wawancara pada 17 Januari 2024.

⁹⁷ Timang, URT/Pedagang Sayur Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), Wawancara 17 Januari 2024.

Mengenai alasan masyarakat lebih memilih melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) kepada tetangga atau saudara (keluarga) daripada melakukan pinjaman pada Bank atau koperasi, seperti yang disampaikan oleh saudari ibu Hj. Sumiati bahwa:

*“Mangapa na kulabbirang mangindrang dio salissurang sola’ keluarga ku. Sa proses na mudah issang njo’ buda’ syarat-syarat na pabbengan. Njo’situru ke mindrang ki doi Bank atau Koperasi apalagi ke mendesak, mangindrang sola tetangga, salissureng iyya mo tu kusanga cara paling manyawang”*⁹⁸.

“...Alasan saya lebih memilih meminjam uang sama saudara atau keluarga karena prosesnya itu sangat mudah dan tidak terlalu banyak persyaratan yang diberikan. Berbeda ketika kita melakukan pinjaman ke Bank atau kopeasi apalagi kalo sudah dalam keadaan terdesak, meminjam ke tetangga atau saudara (keluarga) itu cara baik menurut saya”.

“Ketika saya mulai menyinggung tentang dasar pinjaman secara islam. Beliau mengatakan bahwa tidak tahu tentang pembayaran hutang uang dengan barang,tetapi karena itu termasuk suatu kebiasaan dengan tujuan saling tolong-menolong maka beliau menganggapnya bahwa itu boleh dilakukan.yang saya tau yang penting tidak ada ji bunga atau riba seperti kalo pinjam di Bank atau Koperasi akan kena bunga atau denda. Dan yang penting saya merasa terbantu, dan saya tidak terbebani dengan sistem seperti ini, apalagi tidak ada rasa terpaksa”⁹⁹.

Hal tersebut sama dengan apa yang dituturkan oleh ibu sulu, Ariyani dan lain-lain selaku *Muqtaridh* (Peminjam) yang mengatakan bahwa:

“Salah satu alasan saya lebih memilih melakukan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) pada tetangga,saudara maupun keluarga.Karena selain tidak memiliki syarat yang lebih khusus seperti pada saat meminjam pada Bank ataupun koperasi, kalau pinjam di saudara atau tetangga biasanya sistem pengembaliannya yang cukup mudah dan cepat dan juga tidak ada jaminan. selain itu, meminjam ke saudara atau tetangga itu kita bisa sepakati kapan saja kita harus membayar sedangkan sama Bank dan koperasi biasa akan kena bunga atau denda kalau terlambat dalam pembayaran pinjaman.Sehingga melakukan pinjaman ke saudara atau tetangga itu sangat membantu sekali.Kecuali kalau kita sudah coba meminjam ke tetangga atau saudara dan dia juga tidak ada atau ada tapi dia butuh maka jalan satu-satunya kita akan meminjam ke koperasi atau Bank”.

⁹⁸ Hj. Sumiati, URT Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara 2 januari 2024.

⁹⁹Hj. Sumiati, URT Selaku *Muqtaridh* (Peminjam), wawancara 2 januari 2024.

b. Barang Yang Dbolehkan Dalam *Qardh*

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang ini. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur, seperti kain. Boleh *qardh* pada roti, baik dijual secara ditimbang maupun satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalayak orang banyak, Akad *qardh* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Karena akan sulit untuk mengembalikan harta yang dipinjamkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qardh* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi *salam* maka tidak sah untuk digunakan dalam transaksi *qardh*, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad *qardh* menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya¹⁰⁰.

Dari sini, menurut jumbuh ulama, akad *qardh sah* dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan (kemaluan). Tidak dibenarkan melakukan

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h377.

qardh atas manfaat atau jasa-berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau mengizinkan orang lain tinggal di rumahnya dengan imbalan orang tersebut mengizinkannya tinggal di rumah orang itu. Begitu juga tidak sah akad *qardh* pada benda yang tidak bisa ditetapkan menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko dan kebun, karena *qardh* menuntut adanya pengembalian benda semisal, dan benda-benda tersebut tidak ada misalnya. Standar keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk. Dan tidak dibolehkan juga melakukan akad *qardh* pada benda langka, seperti permata yang sangat berharga karena susah pengembalian gantinya.

c. *Qardh* Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*Rajih*) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, penerima baranggadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman) tidak diperkenankan memanfaatkan gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya *makruh tahrim*¹⁰¹ kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku Hanafiyah yang *mu'tabar*. Tetapi, sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin penggadai. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariah berkaitan dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah

¹⁰¹*Makruh-tahrim* dilarang keras dalam syariat karena berdasarkan dalil *Zhanni* yang masih mengandung keraguan. *Makruh tahrim* merupakan kebalikan dari hukum wajib. Pendapat Ulama Madzhab Hanafi. Baginya, yang disebut *tahrim* adalah yang didasarkan pada dalil *qath'i*.

bagi pemberi pinjaman. jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya makruh (maksudnya haram) kalau tidak maka tidak¹⁰².

3. Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Pada dasarnya, Praktek pinjam-meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang telah memiliki sedikit kesesuaian dengan konsep *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili dimana Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan harus sepadan atau berjenis sama agar tidak mempersulit disaat pengembalian pinjaman kembali. Karena tujuan dari *Al-Qardh* adalah untuk membantu sesama yang membutuhkan dan meringankan beban mereka.

Seperti wawancara sebelumnya yang telah dilakukan dengan ibu Muli yang mengatakan bahwa:

*”Ya, iyya’keyaku Alhamdulillah taeng’baang na mappinrang doi’a lako tetangga, tau laeng apalagi Salissuran’ku, paling kedeeng tau millau tulung melo’I minrang doi’ na deng’baang’a pasti la ku tulung bang’i.ke yaku biasa ke minrang mi situru sembako-sembako biasa deppa doi na mane na baja’I, ke mindrang doi’I mapatteng mat to’I deppa doinna mane na baja’I iyya mo na sanga tau temo di cicil’I na taeng batas na”*¹⁰³

“...Ya, kalo saya alhamdulillah itu tidak pernah ji pinjam-pinjam uang di tetangga, orang lain atau saudara, paling kalo ada orang yang minta bantuan mau pinjam uang kalo saya ada akan saya bantu. Kalau saya biasa na pinjam sembako biasanya adapi uangnya na bayar I sama ji kalau pinjam uang ada pi uangnya na kasih kembali I itu mi na bilang orang sekarang di cicil mi na tidak ada ji batasannya”.

Sebagaimana pernyataan Ibu Muli diatas, selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) bahwa dia memberikan pinjaman berupa uang dengan perjanjian bahwa orang yang meminjam uang tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai

¹⁰²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h380.

¹⁰³Ibu Muli, Pedagang Eceran Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman), wawancara pada 2 Januari 2024.

perjanjian (Akad) yang telah disepakati dengan cara dicicil, dan jika mereka meminjam dengan peminjaman sembako maka hal sama yang diterapkan dimana ibu muli akan mencatat pinjaman mereka sebagai bukti atas pinjaman sembako yang di pinjam.

Selanjutnya, wawancara dengan ibu Ros sebelumnya yang mengatakan:

“kalo masalah pinjam meminjam itu pasti semua orang pernah ji. Kalo saya pribadi biasa orang datang itu pinjam uang, ada juga biasa pinjam beras kalo ada lagi nanti baru di ganti kalo sudah mi na panen dan na pabrik gabahnya. Jadi biasa beras ganti sama beras. Tapi dua hari yang lalu ada saudara datang pinjam uang untuk modal usaha jualan baju daster, nanti ada uang kembalikan”¹⁰⁴.

Wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan ibu ira yang menjelaskan bahwa:

“Saya ini dek pinjam uang sama saudara ku (Ros) untuk modal usaha jualan baju cicilan. dia tidak menetapkan pengembalian pinjaman kapan terakhirnya. Hanya mengatakan kembalikan jika sudah ada atau bisa di cicil juga bayar berapa-berapa sampai pinjaman saya lunas”

Jadi, dari penjelasan ibu Ros dan Ibu Ira telah terdapat kesesuaian konsep *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili dimana ibu ros mengatakan pada wawancara yang telah dilakukan bahwa jika ada orang yang melakukan pinjaman berupa beras maka orang tersebut akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan beras. Dan ibu ros juga mengatakan bahwa dia juga biasa memberikan pinjaman uang kepada tetangga atau saudara yang memerlukan uang untuk modal usaha maka ia akan memberitahukan bahwa sistem pengembaliannya menggunakan sistem cicilan seperti yang telah dikatakan oleh ibu Ira.

¹⁰⁴ Ibu Ros, Wiraswasta Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman), wawancara pada 2 Januari 2024.

Sedangkan pada wawancara sebelumnya yang telah dilakukan dengan Ibu Lina selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) mengatakan bahwa:

“Saya dek, kalau ada yang mau meminjam uang sama saya apalagi kalau masalah saudara yang meminjam saya akan kasih kalau saya ada. Dan biasa saya tidak kasih batas waktu karena dasar menghargai saudara. Kalau disinggung masalah pinjaman selain uang, pernah juga karena sempat rusak mobil pabrik gabah dia datang pinjam beras.”

Dengan demikian, dari penjelasan ibu Lina memberikan pernyataan bahwa dia akan memberikan pinjaman kepada orang atau saudaranya jika dia dapat membantu dan tidak memberikan batas waktu atas dasar untuk menghargai orang yang dia tolong.

Di lain pihak, yang tidak sesuai dengan konsep *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Dimanapada wawancara dengan Ibu Nureni selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) mengatakan:

“Setiap orang yang pinjam uang sama saya selalu saya kasih tau kalau pinjam sama saya, pengembalian pinjamannya itu bisa kapan-kapan saja. Tapi biasa sebelum saya kasih pinjaman saya kasih tau dulu kalau meminjam sama saya ada pembayaran 100 ribu perbulannya. Sebelum saya pinjam uang ke orang yang datang pinjam uang, biasa itu saya kasih tau dulu syarat-syaratnya bukan ji syarat yang bagaimana tapi sebagai perjanjian ji biar sama-sama enak ki semua supaya nanti tidak ada yang merasa terpaksa dan dipaksa begitu nak, jadi itu kalau ada orang pinjam uang itu sebelum saya kasih pinjam uang saya kasih tau kalau ada pembayaran dibayar ta Rp.100.000 nah itu pembayaran yang Rp. 100.000 itu sebagai keuntungan yang saya dapatkan karena biasa dari situ ku saya terima biasa itu lagi ku putar untuk modal usaha ku juga saya dan akan berakhir kalau yang pinjam uang sama saya sudah mengembalikan pinjamannya. Kalau masalah pinjaman berapa biasa ada yang pinjam uang Rp 500.000- Rp.5.000.000,- dan biasa saya tidak kasih pinjam kalau bukan orang dekat saya seperti keluarga karena takut tidak bisa dipercaya.”

Penjelasan dari ibu Nureni diatas, telah terlihat jelas bahwa adanya ketidaksesuaian dengan Konsep *Al-Qardh*, karena jika kembali merujuk pada pengertian Konsep *Al-Qardh* sendiri bahwa harus mengembalikan pinjaman dengan

jumlah yang sama. Namun, pada sistem pinjaman yang telah dilakukan ibu Nureni yang akan memberikan pinjaman kepada mereka yang ingin melakukan pinjaman dengan persyaratan bahwa mereka wajib membayar uang pembayaran perbulan senilai Rp.100.000 sampai pinjaman yang di terima dikembalikan yang tanpa dia sadari sistem *Mappakiana Doi'* yang ibu nureni jalani mengandung Riba walaupun penambahan atau pembayarannya tidak berlipatganda.

Sebaliknya,pernyataan dari ibu Irma pada saat yang mengatakan:

“Kalau pinjam uang ini baru-baru saya sudah pinjam uang sama keluarga suami ku untuk pakai modal untuk penanaman padi Rp. 1.000.000.00,- kalau disini itu dibilang ji *Mappa'timo* kalau pinjamki dengan cara begitu. Kalau Perjanjian yang disepakati itu ketika selesai panen maka uang pinjaman yang di pinjamkan harus dikembalikan dengan tambahannya berupa 1 karung padi (*Mappa'timo*) Mengenai tambahan yang diberikan oleh keluarga suami ku itu selaku cukup meringankan karena sudah saya niatkan terlebih dahulu seperti panen yang dulu saya pinjam uang saya kembalikan dengan modal yang saya pinjam Rp1.000.000 tambahannya itu mi tadi 1 karung beras itu sebagai ucapan terimah kasih. Kalau masalah belum bisa ka lunasi pinjaman ku itu biasa saya kasih saja dulu itu tambahannya tadi yang 1 karung padi, jadi di panen berikutnya nanti baru saya lunasi pinjaman pokok yang ku pinjam. Karena tidak selamanya itu kalau panen padi selalu berhasil.”

Penjelasan ibu Irma diatas dapat disimpulkan juga tidak memiliki kesesuaian dengan konsep *Al-Qardh* karena dalam sistem pinjam meminjam yang ibu Irma lakukan adanya penambahan 1 karung padi yang diberikan ketika selesai panen. Walaupun hal tersebut telah di disepakati dan atas kerelaan bersama. Karena hal tersebut merupakan sebuah penambahan dalam sebuah pinjaman.

Selanjutnya, pada wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Hj. Sumiati dimana dia mengatakan:

“Saya pernah memberikan pinjaman dan juga melakukan pinjaman. Disaat saya butuh maka saya akan melakukan pinjaman. Tapi kalo saya ada dan ada orang butuh bantuan saya pinjamkan namanya juga saling membantu. Itumi kalau tentang syaratnya seperti ini kemarin saya pinjam uang Rp. 1.000.000,- sama keluarga saya yang pedagang pisang sistem bayarnya itu dia pinjamkan

saya uang tapi saya kasih dia pisang biasa itu 5 tandan pisang, 1 tandan pisang kisaran 6-7 sisir. Dari situ mi dia potong pinjaman ku tergantung berapa harga pisang sekarang.”

Sesuai dengan penjelasan ibu sumiati maka dapat disimpulkan bahwa sistem pinjam meminjam yang dia lakukan juga tidak sesuai dengan konsep *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Begitupun dengan sistem pinjaman yang dilakukan oleh bapak cottang dan bapak lias. Karena adanya penambahan dan ketidakjelasan yang ditimbulkan dan berdampak pada pihak yang kemudian salah satu pihak baik dari pihak *Muqridh* maupun *Muqtaridh* maka akan berdampak pada kerugian yang akan menimbulkan kedzoliman baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang

Pembahasan penelitian pertama terkait dengan praktek pinjam meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad *Al-Qardh* Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pada dasarnya bahwa akad *Al-Qardh* (Pinjam-meminjam) dilakukan atas dasar saling tolong-menolong termasuk dalam hal membantu sesama dan termasuk dalam akad *Tabarru'* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan dasar tolong-menolong secara ikhlas ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, dengan hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangaparang, dimana salah satu transaksi yang tidak bisa di hindari yaitu transaksi pinjam-meminjam dimana mereka mengatakan bahwa dengan melakukan transaksi pinjam meminjam dengan tetangga atau saudara hal tersebut lebih praktis, cepat, bahkan sangat mudah ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya, untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan usaha tani mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h377.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ahmad Ridwan Nasution bahwa Sementara faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi *Al-Qardh* sebagai syarat sewa sawah tersebut belumlah sampai pada ketentuan keadaan darurat diatas. Dan juga masih ada cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan biaya guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan demikian semua masyarakat yang membolehkan praktek *al-qardh* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah tidak tepat dan tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk membolehkan sistem penyewaan sawah tersebut¹⁰⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *Al-Qardh* dalam praktik pinjam meminjam adalah memberikan pinjaman kepada seseorang dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan atas pinjaman yang diberikan, agar bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Dan pinjaman *al-Qardh* harus dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan di awal akad, agar adanya kepastian dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam.

Sebagaimana dalam hasil penelitian Rais dalam konsep Islam pinjam meminjam merupakan akad ekonomi yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian pinjam meminjam dapat dikatakan dalam konsep Islam pinjam meminjam merupakan akad yang mengandung nilai itu menolong. Dengan demikian pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang di dalam pandangan Islam mendapatkan porsi tersendiri.¹⁰⁷

Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat disekitar kita bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktik praktik transaksi yang Batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang urgen atau

¹⁰⁶ Ahmad Ridwan Nasution, "*Hukum Al-Qardh Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*", (Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum: UIN Sumatera Utara, 2020), h.81

¹⁰⁷ Rais, "*Sistem Permodalan dalam Akad Qardh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare, 2019), h.67.

sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pinrang tersebut dalam menjalankan transaksi pinjam meminjam nya yaitu transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dengan begitu si kreditur akan menerima manfaat dari debitur berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

Dijelaskan dalam Q.S Al-Hadid 57/11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik?Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”¹⁰⁸.

Ayat diatas tentunya menjelaskan bahwa pinjam-meminjam yang baik dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong bukan atas dasar memikirkan keuntungan semata yang hanya akan membuat seseorang merasa dirugikan atas apa yang telah dilakukan dengan tambahan yang diberikan.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Ibnu Mas'ud dikatakan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِمَّنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)¹⁰⁹)

¹⁰⁸Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁰⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, Bersabda: Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekah sekali.”

Hadits ini menjelaskan bahwa *Al-Qardh* lebih baik daripada sedekah. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya *Al-Qardh* lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutang adalah orang yang benar-benar sangat membutuhkan sebuah bantuan dari orang-orang yang dapat memberikan bantuan.

Sebagaimana ayat-ayat dan hadis diatas, sudah jelas bahwa pinjam-meminjam merupakan satu perbuatan yang baik yang pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah, karena orang yang memberi pinjaman kepada orang lain sama dengan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan akan dilapangkan rizkinya. Karena terkadang transaksi pinjam meminjam ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk melipatgandakan uang atau hartanya, dimana orang yang berhutang disyaratkan dengan adanya suatu tambahan pada saat pengembalian.

Zaman sekarang Transaksi Pinjam-Meminjam (*Al-Qardh*) merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dalam kehidupan Masyarakat dan memberikan pinjaman (*Al-Qardh*) atau utang kepada seseorang merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. ketika seseorang mau meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain maka besar pahala yang akan dia dapatkan dan Allah SWT pun akan mempermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat.¹¹⁰ Begitupula dalam penelitian Nia bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang seharusnya bersifat suka rela¹¹¹. Nyatanya sering melenceng dari sifat dasarnya, sehingga ada pihak-pihak yang dibebankan atau dirugikan ketika melakukan pinjam-

¹¹⁰ Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah”, Vol.2 No,2, (Juli 2018), h. 13..

¹¹¹ Nia Fitriyani, “Pelaksanaan *Qard* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015) h.

meminjam atau utang-piutang walaupun masyarakat di Desa Pangaparang mungkin belum sadar bahwa akan ada pihak yang akan dirugikan dalam hal ini.

Meskipun, transaksi pinjam meminjam (*Al-Qardh*) menurut masyarakat di desa pangaparang sangatlah membantu mereka ketika mendapatkan kesulitan apalagi jika hal tersebut telah mengenai kebutuhan ekonomi, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan tani jika mereka merasa membutuhkan pinjaman maka mereka akan melakukan pinjaman tersebut kepada tetangga atau saudara.

Bukan tanpa alasan, menurut masyarakat di desa pangaparang ketika membutuhkan pinjaman jika sudah dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan pinjaman tersebut saat itu juga maka mereka lebih memilih melakukan pinjaman pada tetangga atau saudara mereka. Dengan alasan melakukan pinjaman kepada orang terdekat seperti tetangga ataupun keluarga tidak sesulit ketika akan melakukan pinjaman kepada Bank dan koperasi. dari hasil wawancara yang didapatkan dilapangan masyarakat mengatakan bahwa meminjam kepada tetangga atau saudara tidak memiliki banyak sekali persyaratan berbeda ketika kita melakukan pinjaman ke Bank dan koperasi sehingga ketika kita butuh pinjaman cepat maka sangat tepatlah jika melakukan pinjaman kepada saudara ataupun tetangga.

Pada praktiknya, Qardh juga di implementasikan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan

ketidakmampuannya, LKS dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya..¹¹²

2. Konsep Akad *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Pembahasan penelitian rumusan kedua terkait dengan konsep akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai penjelasan Wahbah Zuhaili tentang akad *Al-Qardh* dimana ia mengatakan bahwa akad *qardh* adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya dalam hal transaksi pinjam meminjam yang sedang atau akan terjadi. *Qardh* tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *qardh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. *Qardh* pun tidak sah kecuali jika ada ijab dan qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan qabul seperti halnya jual beli dan hibah.¹¹³

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan Nasution dimana menyatakan bahwa Memberikan utang kepada seseorang merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ketika seseorang mau meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain, besar pahala yang akan dia dapatkan dan Allah SWT. pun akan mempermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Dimana masyarakat menggunakan Ijab dan qabul untuk mencapai suatu kesepakatan sebelum terjadi transaksi pinjam meminjam.

Sebaik-baik perkara adalah menolong orang yang teraniaya, sedangkan yang mendekatkan kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan

¹¹²Johan Alamsyah, "Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia", Vol. 4 No. 2, (Desember 2018), h.180..

¹¹³Johan Alamsyah, "Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia", Vol. 4 No. 2, (Desember 2018), h.180..

hartanya, dan membolehkan bagi orang yang diberikan utang, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh karena ia menerima harta untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, serta apa yang dilakukan peminjam tersebut merupakan bentuk taqqarub kepada Allah.¹¹⁴

Wahbah az-zuhaili mengatakan. Perbandingan hasil penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian ini bahwa kegiatan al-qardh yang sebetulnya bersifat suka rela, sering melenceng dari sifat dasarnya, sehingga ada pihak-pihak yang dibebankan atau dirugikan ketika melakukan pinjam-meminjam atau utang-piutang¹¹⁵. Sedangkan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep akad *Al-Qardh* yang terjadi di masyarakat di desa pangaparang terdapat berbagai cara masyarakat dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*).

Transaksi Pinjam meminjam yang terikat dengan akad memiliki makna pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Allah berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu

¹¹⁴ Ahmad Ridwan Nasution, “*Hukum Al-Qardh Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*”, (Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum: UIN Sumatera Utara, 2020), h.81.

¹¹⁵ Ahmad Ridwan Nasution, “*Hukum Al-Qardh Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*”, (Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum: UIN Sumatera Utara, 2020), h.81.

membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan dalam memiliki harta yang didapatkan dengan cara yang bathil atau salah apalagi jika hal tersebut telah berlaku tidak adil dan mendzolimi orang lain.

Di bidang perekonomian islam, terdapat akad dalam membantu orang lain yang sangat manusiawi sekali, salah satunya yaitu akad qardh. Dimana seseorang meminjami sesuatu kepada orang lain tanpa mengaharapkan imbalan apapun dari pinjaman tersebut, artinya orang yang meminjam hanya mengembalikan pinjaman sesuai apa yang dipinjam tanpa ada tambahan apapun. Dalam hadist: “Tiada orang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslimin dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah). Dari hadist diatas adalah bukti bahwa islam dianggap masyarakat sebagai solusi bukan lagi masalah. Dan masalah akad qardh dapat kita rasakan sampai sekarang, bahkan menjadi solusi di masyarkat dan lembaga keuangan syariah.

Hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh oleh Imam at-Tirmidzi berikut.

عن عمرو بن عوفٍ المرزبي، عن أبيه، عن جدّه، أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)¹¹⁷

Artinya:

“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin

¹¹⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹¹⁷ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hadis No. 1352, jilid 3, h. 626

harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Kesimpulan antara ayat dan hadis diatas bahwa akad atau perjanjian itu boleh karena akad yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad akan memudahkan suatu perjanjian atas dasar suka sama suka, rela sama rela tanpa ada unsure paksaan sehingga tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau haram yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar, yang artinya tidak baik untuk mendzolimi diri sendiri bahkan orang lain.

Selanjutnya, ketika melihat dari segi syarat yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dengan cara masyarakat umum dalam melakukan transaksi pinjam meminjam yang terjadi di Desa Pangaparang. Telah ada kesesuaian pada penerapan syaratnya jika dilihat dari syarat umum. Dimana baik dari pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman harus berakal, baligh, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa adanya unsur paksaan karena jika hanya satu pihak tidak memenuhi syarat maka tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan akad *qrdh* tersebut. Syarat-syarat akad *Al-Qardh* diatas jika dilihat dari sisi syarat yang sah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Begitupula dengan hasil penelitian Nia Fitriani yang menyatakan bahwa mazhab Syafi'i banyak di ikuti oleh umat Muslim dengan metode *istinbat al-ahkam*-nya yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian Syafi'iyah tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai *qard*. Pelaksanaan *qard* di lembaga keuangan syariah menggunakan konsep yang tidak hanya berdasarkan satu pendapat mazhab, akan tetapi dari pendapat beberapa ulama mazhab¹¹⁸.

Persoalan pokok yang paling utama dalam transaksi perbankan syariah adalah larangan mutlak terhadap unsur-unsur riba, karena hal tersebut secara tegas

¹¹⁸ Nia Fitriyani, “Pelaksanaan *Qard* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h, 81.

ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu, setiap aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.¹¹⁹

Maka dalam penerapannya hal tersebut berbeda atau tidak adanya kesesuaian dengan apa yang telah diterapkan masyarakat dalam hal transaksi pinjam meminjam yaitu:

1. Karena pada syarat yang telah diterapkan di masyarakat pada saat melakukan transaksi pinjam meminjam mereka ada yang mengembalikan pinjaman tersebut dengan objek yang tidak sama dalam artinya pengembalian pinjaman yang dilakukan biasa mereka akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk objek lainnya (pisang, beras, padi, dan jagung).
2. Adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan. Seperti pada saat melakukan pinjaman dengan sistem *Mappa'timo* (sistem pinjam uang bayar padi) dimana ketika si *Muqtaridh* (peminjam) meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000.00,- maka si peminjam berhak mengembalikan uang tersebut beserta tambahannya yaitu 1 karung padi sesuai perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati bersama pada saat akan meminjam uang kepada *Muqridh* (pemberi pinjaman).
3. Adanya sistem *Mappakiana Doi* (Pinjam uang bayar uang dengan adanya tambahan 100rb/bulan). Dimana si peminjam boleh mengembalikan pinjaman tersebut kapan saja dia memiliki uang. Namun dipersyaratkan untuk membayarkan kepada si pemberi pinjaman uang senilai Rp. 100.000,- perbulannya.

¹¹⁹ Muhammad Tho'in, “*Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Isla, Vol. 02, No.02 (Juli 2016), h..64-65..

Dilihat dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa syarat yang diberikan dalam hal transaksi pinjam meminjam termasuk dalam syarat yang tidak sah atau *fasid* (rusak). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa apabila terdapat syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman kepada si peminjam maka dengan begitu syarat akan dianggap batal atau tidak sah. Karena menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa para ulama sepakat tentang wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsly*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya atau dengan pengembalian pinjaman yang sepadan.¹²⁰

Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar syariah, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*).

3. Kesesuaian Praktek Pinjam Meminjam di Desa Pangaparang dengan Konsep Akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang berbeda jenisnya tentu saja akan sedikit berbeda tergantung pada jenis pinjaman (Nominal), Harga dan besaran nilainya juga berbeda-beda. Seperti yang terjadi di Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, yang dimana mayoritas masyarakat di Desa ini bekerja sebagai petani. Jika berbicara tentang kondisi ekonomi maka tingkat ekonomi masyarakat di Desa Pangaparang termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, dimana sebagian dari mereka

¹²⁰ Muhammad Tho'in, "*Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Isla, Vol. 02, No.02 (Juli 2016), h..64-65..

mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak dari masyarakat terkhusus untuk ibu-ibu yang kemudian lebih memilih membuka usaha, atau bekerja untuk kemudian saling membantu agar kebutuhan terpenuhi. Namun, ketika masyarakat sedang kekurangan atau membutuhkan modal maka mereka akan melakukan transaksi *Al-Qardh* atau yang kita kenal dengan Pinjam-Meminjam sebagai alternative mereka untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan sementara.

Berbeda dengan hasil penelitian Sri Ayu Lestari bahwa tidak dibenarkan dalam teori al-qardh, karena dalam *al-qardh* diajarkan untuk saling tolong menolong tanpa melebih-lebihkan. Dalam teori al-qardh tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh* (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh* (peminjam), maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Tidak dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Allah berfirman dalam Q.S At-tagabun 64/17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia melipat gandakan (balasan) utukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”¹²¹.

¹²¹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ayat Allah diatas menerangkan bahwa orang yang meminjamkan kepada-Nya dengan pinjaman yang baik sewaktu di dunia dengan jalan yang di Ridhai-Nya, maka satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh sampai tujuh ratus pahala (dilipatgandakan).

Dalam hadist lain dikatakan:

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.¹²²

Artinya:

“Al-Laits berkata: Ja’far bin Rabi’ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah Saw, bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil yang memohon kepada sebagian bani Israil untuk memberinya pinjaman (utang), lalu dia diberi pinjaman utang hingga waktu yang ditentukan. Lalu disebutkan hadist selengkapnya.”

Kesimpulan dari ayat dan hadis diatas dapat kita jelaskan bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada-Nya dengan pinjaman yang baik maka akan dilipatgandakan pahalanya dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Praktik pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) memang telah ada dan menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Dalam Ajaran Islam sendiri memerintahkan agar menerapkan prinsip saling tolong-menolong untuk membantu meringankan beban kesusahan orang lain. Seperti yang telah terjadi di Desa Pangaparang yang tanpa mereka mengetahui tentang aspek hukum dari ajaran islam tentang transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*). ada beberapa cara masyarakat dalam melakukan

¹²² Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ AL Imam Hajar Al Asqalani, No.Hadis 2404, (Rawdat Al-Fustat: Dar Taybah, t.t), Jilid 13, h. 307-308.*

sistem pinjaman yaitu memberikan pinjaman dengan pengembalian menggunakan sistem cicilan, sistem pinjaman yang dikenal dengan sistem *Mappakiana Doi'* dimana sistem ini pembayarannya bisa kapan saja namun harus memberikan pembayaran 100.000 perbulan sampai pinjaman yang diterima dikembalikan, sistem pinjaman dengan sistem *Mappa'timo* sistem pinjam uang bayar padi dimana pemberian pinjaman uang 1 juta namun pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan 1 karung padi hasil panen, sistem pinjaman dimana memberikan 1 karung jagung (seharga Rp. 300.000) dan memberikan pinjaman yang tersisa dan pengembalian pinjaman dengan menggunakan pisang dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Perjanjian akad *Al-Qardh* yang terjadi di masyarakat di Desa Pangaparang ternyata hanya berdasarkan pada prinsip saling percaya, pada hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Pangaparang banyak dari mereka yang memberikan pinjaman kepada saudara atau tetangga mereka hanya didasarkan prinsip saling percaya tanpa mereka khawatir apa yang akan terjadi kedepannya jika hal tersebut didasarkan hanya atas dasar saling percaya karena sangat membutuhkan. Namun, hal tersebut yang terkadang membuat satu pihak akan merasa dirugikan karena dengan mengetahui bahwa seseorang melakukan pinjaman karena sedang dalam keadaan terdesak yang kemudian membutuhkannya langsung karena menurut mereka yang melakukan pinjaman hal tersebut yang membuat mereka lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga dan saudara dibandingkan melakukan pinjaman kepada Bank dan Koperasi karena anggapan mereka yang mengatakan bahwa lebih mudah.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam Transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena pinjam meminjamnya mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu riba *Al-qard*. Riba *Al-qard* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan peminjam kepada pinjaman dengan kata lain merupakan pinjaman Berbunga atau bisa disebut sebagai riba nasi ah atau riba Jahiliah yaitu riba tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar

dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan untuk keduanya.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat. Sesuai isi kandungan kaidah di atas bahwa pinjaman yang mendatangkan manfaat dan menzalimi sebelah pihak adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan, karena melebih-lebihkan sesuatu dalam proses pinjam-meminjam seperti mendatangkan keuntungan yang lebih adalah sama dengan riba¹²³.

Sejalan dengan penelitian Ahmad Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam Transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena pinjam meminjam nya mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu riba Al-qard. Riba Al-qard Adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan peminjam kepada pinjaman dengan kata lain merupakan pinjaman Berbunga atau bisa disebut sebagai riba nasi ah atau riba Jahiliah yaitu riba tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan untuk keduanya.

Banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa penambahan dalam bentuk apapun itu sudah termasuk dalam Riba yang jelas telah diharamkan. Karena riba tanpa disadari dapat merugikan orang lain. Salah satunya yang membahas tentang Riba terdapat dalam Q.S Ali-Imran.

¹²³Sri Ayu Lestari, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgududu Kabupaten Bima", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020). h. 83.

Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran 3/130 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”¹²⁴.

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba dimaksudkan sebagai pinjaman atau utang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo. Peminjam memberi tambahan waktu namun diganti dengan penambahan atau pembayaran hutangnya.

Hadis yang menguatkan atas ayat yang membahas riba *Qardh* diatas terdapat pada

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

“Jabir menceritakan, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, juru tulisnya, dan kedua saksinya, ia mengatakan mereka semua sama”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki hubungan atau yang melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung riba maka orang-orang yang terlibat akan mendapatkan ganjarannya.

Meskipun demikian, masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut sebagai praktik tolong-menolong, yang tidak ada unsur keterpaksaan antara dua belah pihak,

¹²⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Karena adanya rasa saling percaya ketika mereka membuat kesepakatan. Apalagi mereka merasa bahwa pinjaman yang pembayarannya menggunakan barang. Barang yang digunakan berupa beras, Pisang, padi dan jagung. digunakan untuk membayar pinjamannya tersebut. Sedangkan pada praktik pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) yang dilakukan masyarakat yang bekerja sebagai petani yang menggantungkan harapan hidup dari pinjaman tersebut tanpa memahami betul apakah hal ini sudah sesuai dengan syari'at Islam ataupun tidak, mereka juga menanggapi bahwa pinjaman yang dilakukan tersebut membuat mereka tertolong karena dengan melakukan pinjaman berupa uang ataupun jenis lainnya yang diperlukan (racun, pupuk dan bibit) karena petani membutuhkan biaya untuk melakukan penanaman jagung yang mereka lakukan yang dimana pembayaran pinjamannya dapat dibayarkan ketika panen tiba. Praktik tersebut seolah-olah memberikan keringanan kepada petani disebabkan kurun waktu yang begitu lama untuk pembayarannya.

Tabel 4.4 Ketidaksesuaian akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili pada praktek pinjam-meminjam pada Masyarakat di desa Pangaparang

No.	Nama	Bertindak sebagai	Pinjam-meminjam yang terjadi	Ketidaksesuain
1.	Ibu Ros	<i>Muqridh</i>	Pinjaman yang diberikan biasa berupa uang dan beras.	Terletak pada cara pembayaran pinjaman dimana meminjam uang kemudian membayar pinjaman dengan cara memberikan beras.
2.	Ibu Nureni	<i>Muqridh</i>	Pinjaman yang diberikan berupa	Pengembalian pinjaman yang disebut

			uang senilai Rp. 500.000- Rp.5.000.000	degan sistem <i>Mappakiana Doi</i> .
3.	Ibu Sumiati	<i>Muqtaridh</i>	Melakukan Pinjaman berupa uang senilai Rp. 1.000.000,-	Terletak pada Pengembalian Pinjaman menggunakan pisang sebanyak 30 sisir Pisang.
4.	Bapak Cottang	<i>Muqtaridh</i>	Pinjaman uang untuk modal usaha tanam jagung	Pengembalian pinjaman dengan memberikakan 1 karung jagung (seharga Rp. 300.000) dan pinjaman yang tersisa
5.	Bapak Lias	<i>Muqttaridh</i>	Pinjaman ubtuk keperluan penanaman jagung (Jagung, Bibit, dan Pupuk)	Terletak pada Pembayaran Pinjaman dibayarkan dengan tambahan dari harga normalnya.
6.	Ibu Imma	<i>Muqtaridh</i>	Pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk modal penanaman padi.	Terletak pada <i>Mappa'timo</i> (sistem pinjam uang bayar padi pinjam 1 juta uang+pemberian 1

				karung padi hasil panen).
7.	Ibu Timang	<i>Muqtaridh</i>	Melakukan pinjaman dengan sistem <i>Mappakiana Doi'</i> uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk modal usaha jualan sayur dan kebutuhan sehari-hari.	Terletak pada Pembayaran pinjaman bisa kapan saja namun harus memberikan pembayaran 100 ribu perbulannya.
8.	Ibu Peloh	<i>Muqtaridh</i>	Melakukan pinjaman dengan sistem <i>Mappakiana Doi'</i> uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk modal usaha jualan durian.	Terletak pada Pembayaran pinjaman bisa kapan saja namun harus memberikan pembayaran 100 ribu perbulannya..

9.	Ibu Becce	<i>Muqtaridh</i>	Melakukan pinjaman dengan <i>Sistem Mappakiana Doi'</i> Uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penambahan modal usaha jualan di sekolah.	Pembayaran pinjaman kapan saja. Namun harus Memberikan pembayaran 100ribu perbulannya.
----	-----------	------------------	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan sistem pinjam meminjam yang terjadi di desa Pangaparang yang dilakukan oleh masyarakat. dimana Wahbah Az-Zuhaili telah mengatakan bahwa pinjaman yang dilakukan jika melakukan [engembalian maka harus dengan yang sejenis atau sepadan agar tidak ada kesalahan didalam Akad *Al-Qardh*. Namun pada tabel berikutnya akan menunjukkan bahwa dari banyaknya ketidaksesuaian tersebut. Ternyata masih banyak cara sistem pinjam meminjam mereka yang sudah sesuai dengan konsep Akad *Al-Qardh* yang telah dijelaskan menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Tabel 4.5 Kesuaian akad *Al-Qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili pada praktek pinjam-meminjam pada Masyarakat di desa Pangaparang

No	Nama	Bertindak sebagai	Pinjam meminjam yang terjadi	Kesesuaian
1.	Ibu Ariyani	<i>Muqtaridh</i>	Pinjaman uang kepada tetangga untuk modal	Terletak pada sistem pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara

			usaha.	di cicil.
2.	Ibu Ira	<i>Muqtaridh</i>	Melakukan pinjaman uang untuk modal usaha jualan baju cicilan.	Pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara di cicil.
3.	Ibu Lina	<i>Muqridh</i>	Memberikan pinjaman berupa uang	Sistem cicilan tanpa batas jatuh tempo.
4.	Ibu Muli	<i>Muqridh</i>	Pinjaman yang diberikan berupa sembako, uang.	Sistem cicilan tanpa batas jatuh tempo.
5.	Ibu Sulu	<i>Muqtaridh</i>	Berupa uang untuk membayar angsuran pinjaman koperasi	Pengembalian pinjaman berupa uang dengan cara di cicil.

Tabel diatas menunjukkan sistem pinjam meminjam yang telah sesuai dengan konsep akad *Al-Qardh*. Dimana sistem pengembaliannya dengan sejenis atau sepadan dengan menggunakan sistem cicilan dan batas waktu yang telah mereka sepakati bersama. Namun, jika diperhatikan pada tabel ketidaksesuaian dengan konsep *Al-Qardh* Praktik pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) ini ketika dilihat secara kasat mata memang tidak terlihat memberatkan akan tetapi jika di lihat dari kesepakatan yang disyaratkan sebagai pembayaran pinjaman yaitu pemberian sebagian hasil panen jagung yang telah di sepakati oleh kedua pihak karena hal ini akan mengandung ketidakjelasan (*Al-Jalalah*) atau ketidakpastian (*Gharar*) karena ketidakpastian harga.

Seperti praktik pinjam-meminjam yang terjadi dimana mereka meminjam uang namun bisa mengembalikannya dengan benda lainnya. Kemudian pinjam-meminjam dalam bentuk barang keperluan pertanian yang dibayarkan setelah panen dalam pelaksanaannya termasuk riba *qardh*¹²⁵, karena adanya tambahan dalam pembayaran barang yang telah di pinjamkan dimana jika dilakukan pembelian secara langsung maka akan diberikan dengan harga normal, berbeda dengan ketika kita meminjam keperluan tersebut dan dibayarkan ketika selesai panen maka ada tambahan yang diberikan dalam pembayaran barang yang di pinjamkan dari harga seharusnya. Karena *Muqtaridh* (peminjam) hanya dibolehkan untuk mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga untuk mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *mitsli* atau bukan selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang, maka harus mengembalikan harta yang semisal (sepadan) karena telah menjadi kewajibannya. Jika yang dihutangkan barang *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia wajib mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqih al-islami wal adillatuhu* dimana dijelaskan bahwa pembayaran pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) wajib dibayarkan dengan yang sepadan, karena pinjaman atau hutang menuntut pengembalian yang sepadan yang dimana maksudnya disini tidak diperbolehkan ada hal lain dalam hal pinjam-meminjam ini karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan, baik dari pihak *Muqridh* (Pemberi pinjaman) maupun pihak *Muqhtaridh* (Penerima Pinjaman).

¹²⁵Riba *qardh* adalah riba dengan syarat ada kelebihan untuk diberikan pada si pemberi hutang (lihat. Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020), h. 22).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis tentang Praktek pinjam meminjam pada masyarakat di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau dari konsep *al-qardh* menurut wahbah az-zuhaili. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangaparang, dimana salah satu transaksi yang tidak bisa di hindari yaitu transaksi pinjam-meminjam dimana mereka mengatakan bahwa dengan melakukan transaksi pinjam meminjam dengan tetangga atau saudara hal tersebut lebih praktis, cepat, bahkan sangat mudah ketika membutuhkan uang secara cepat untuk membantu pendidikan anak-anaknya, untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan usaha tani mereka.
2. Praktik pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) ini ketika dilihat secara kasat mata memang tidak terlihat memberatkan akan tetapi jika di lihat dari kesepakatan yang disyaratkan sebagai pembayaran pinjaman yaitu pemberian sebagian hasil panen jagung dan padi yang telah di sepakati oleh kedua pihak karena hal ini akan mengandung ketidakjelasan (*Al-Jalalah*) atau ketidakpastian (*Gharar*) karena ketidakpastian harga sehingga ditakutkan mendatangkan *Kemudharatan* Kemudian pinjam-meminjam dalam bentuk barang keperluan pertanian yang dibayarkan setelah panen dalam pelaksanaanya termasuk mengandung riba *qardh* dimana jelas hukumnya haram.
3. pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqih al-islami wal adillatuhu* dimana dijelaskan bahwa pembayaran pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) wajib dibayarkan dengan yang sepadan, karena pinjaman atau hutang menuntut pengembalian yang sepadan yang dimana maksudnya disini tidak diperbolehkan dalam hal pinjam-meminjam ini karena akan ada salah satu

pihak yang dirugikan, baik dari pihak *Muqridh* (Pemberi pinjaman) maupun pihak *Muqhtaridh* (Penerima Pinjaman).

B. Saran

1. Bagi Institusi, penulis menyarankan adanya kegiatan yang dapat menjelaskan tentang pentingnya mengetahui produk-produk yang sesuai dengan syariat islam terkhusus pada akad *Al-Qardh* (Pinjam-meminjam). diperlukannya
2. Sebagai seorang muslim, diharapkan menjadikan norma dan aturan yang diajarkan oleh islam sebagai pijakan utama agar tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan terkhususnya dalam hal transaksi pinjam-meminjam (*Al-Qardh*) untuk lebih mengikuti transaksi sesuai syari'at islam.
3. Bagi Masyarakat desa Pangaparang, diharapkan dapat mulai mengubah cara transaksi pinjam-meminjam dimulai dari akad pelaksanaan sampai ke tahap pembayaran sesuai dengan ajaran islam dan penulis menyarankan bagi tokoh-tokoh agama dalam masyaakat di Desa Pangaparang agar bisa memberikan pengarahan tentang kegiatan muamalah agar sesuai dengan ajaran Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian yang sama penulis berharap kemudian dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti dan penulis berharapn karya ilmiah yang telah penulis selesaikan dapat menjadi salah satu referensi pendukung.
5. Skripsi ini mungkin sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, agar menjadi masukan dan perbaikan penulis sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam, Terj. Abu Umar Basyir*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, Cet. Ke-1, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ AL Imam Hajar Al Asqalani, Jilid 13*, Rawdat Al-Fustat: Dar Taybah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhāj XV*, .Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh IV*, Beirut: Dar al-Kutub, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, V*, Damaskus: Darul Fikri, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, Depok: Gemar Insani, cet, ke-1, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1*, Depok: Gemar Insani, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah . *fiqh islam waadilahtuhu, jilid 5*, Diterj. Oleh Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Ali Ayazi, Sayyid, Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Damaskus: Dar al-Fikr. T.th.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, hadis No. 1352, jilid 3.*

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Askara, Cet. Ke-1, 2013.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-4, 2016.

Ghofur, Syaiful, Amin. *Mozaik Mufasir Alquran*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Musaffir*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah I*, Mangli : Pena Salsabila, 2014.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra jilid 4*, t.tp: Darul Kutub alIlmiyah, 1987.

Kholifah, Siti & I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai pengalaman dari lapangan*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, di-taqqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi hadis No. 2521, jilid 2*.t.tp: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, t.t.

Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990..

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Ed. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurhayati, St. et al., *Muhammadiyah: Konsep Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Parwanto, Wendi. *Tafsir Abad Pembaharuan: Wacana, Ideologi dan Eksistensi*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2022.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahnadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, cet-5, 2011.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: public relations & Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.5, 2010.
- Saat, Sulaiman & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Gowa: pusaka Almaidah, cet-2, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syurozi, Abu Ishaq Asy. *Al-Muhadzdzab Kunci Fiqh Syafii, juz 2*, (Dar al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut , -Lebanon, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu, et al., eds., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, 2020.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: PT. Kawah Media, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada media Group, Cet. V, 2015.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2004.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: teori, model, dan Aplikasi*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014.

Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Jurnal

Alamsyah, Johan. “*Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*”, 4.2, (2018).

Hannong, Ismail dan Aris, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 16.2(2018).

Jamaluddin, “*Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba“ah*”, 2.2 (2018).

Kahar, et al., eds., *Al-Qardh (pinjam-meminjam) dalam prespektif Al-Qur’an*, Adz Dzahab: jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar, 7.2 (2022).

Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnal: Miyskah, Cirebon, 1.2 (2016).

Muhammadun, *“Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam”*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1.2, (2016).

Sukma, Febri Annisa. et al., eds., *“Konsep dan Implementasi Akad Qadrahul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3.2 (2019).

Tho'in, Muhammad. *“Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 02,02 (2016).

Skripsi

Anriani, 2021. *“Konsep Al-Qardh menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare,

Fitriyani, Nia, 2015. *“Pelaksanaan Qarḍ dalam Perspektif Mazḥab Syafi'i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Lestari, Sri Ayu, 2020. *“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgududu Kabupaten Bima”*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Nasution, Ahmad, Ridwan. 2020. *“Hukum Al-Qardh Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”*, Skripsi Sarjana: Syariah dan Hukum: UIN Sumatera Utara.

Rais, 2019. *“Sistem Permodalan dalam Akad Qardh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam:IAIN Parepare.

Internet

Dewan Syariah Nasional, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh>,
(03 Juni 2023)

https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, (10 Juni 2023)





	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421)21307</p>
<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA MAHASISWA : HARDIANI
 NIM : 17.2300.114
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT
 DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG
 DITINJAU DARI KONSEP AL-QARDH MENURUT
 WAHBAH AZ-ZUHAILI

Instrumen Penelitian

Interview/Wawancara.

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?
Alasan?
2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?
3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?
4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?
7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?
8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?
9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?
10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Parepare, 02 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP:19610320 199403 1 004

Dr. Hj. St.Nurhayati, M.Hum.
NIP:19641231 199102 2 002

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Muli

Hari/Tanggal : Selasa/2 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: Iyya'Keyaku Alhamdulillah taeng bang na mappinrang doi'a, tapi iyya pa tuu kedeeng tau millau tulung melo'I minrang doi' na deng'baang'a pasti la ku tulung bang'i.

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: taeng bang na mapinrang doi'a yaku Alhamdulillah mau tu'u lako tetangga, tau laeng apalagi salissuran'ku, iyya kee di kua alasanna asa deeng bang ku jama-jama tee iyya mo tee balukkak'ku diolo bola ku Alhamdulillah ke dikua budanna di runtut iyya tu ku pau yang penting si kadopirang banggi di pake malli kebutuhan-kebutuhan lainna.

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: iyya ke yaku, na kua tuu pole mangindrang biasa na kua lebih masitta di tarima doi'na ke parallu issang mi tau doi.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: iya pastinna tuu deeng .

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: ke yaku biasa ke minrang mi situru sembako-sembako biasa deppa doi na mane na baja'I, ke mindrang doi'I mapatteng mat to'I deppa doinna mane na baja'I iyya mo na sanga tau temo di cicil'I na taeng batas na.

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: deeng tu'u ndi. Ke minrang ki di koperasi/Bank biasa mi tuu buda issang persyaratanna beda ke minrang ki lako lako tetangga, tau laeng apalagi salissuran.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: iyya mo tu ngena ku pau ke bisa di cicil.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: Alhamdulillah taeng. Nasaba' taeng na ku mangindrang.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: taeng batasan waktu ku bengan'i

10. Apakah anda pernah melakukan/menerima pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: biasa na pasule ii ke doi, doi to na pasuleang'a, iyya ke minrang'I barang balukkak'ku biasa deppa doi na baja'i.

Nama : Ros

Hari/Tanggal : Selasa/2 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: kalau masalah pinjam meminjam pasti semua orang pernah ji. Kalau saya pribadi biasa orang datang itu pinjam uang, ada juga biasa pinjam beras kalau ada lagi nanti baru diganti sama beras juga, tapi dua hari yang lalu ada saudara datang pinjam uang untuk modal usaha jualan baju daster, tapi karena saya butuh beras kemarin pas juga sudah na pabrik gabahnya jadi beras mi saya ambil nanti dipotong dari pinjaman yang diambil.

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: tidak pernah ji saya pinjam apa-apa sama tetangga apalagi saudara ku. Kecuali seperti pinjam ki peralatan dapur kalau ada acara-acara biasa mi itu. Tapi kalau uang Alhamdulillah tidak.

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: kalau menurut saya dek, mungkin karena kondisi atau karena kebutuhan apalagi di tau mi kalau pinjam sama saudara atau tetangga kan gampang ji beda kalau pinjam ki di bank atau koperasi ada syarat-syarat khususnya baru bisa dicairkan.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: pasti mi kalau masalah mendesak dek, karena tidak ada itu orang mau pinjam uang atau lainnya kalau tidak mendesak.

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: tidak ada ji syarat-syarat yang memberatkan kalau saya, itu ji yang penting na kasih kembali ji karena jangan sampai itu yang kasih putus silaturahmi anatar keluarga.

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: pasti ada. Karena kalau pinjam ki uang di Bank biasa na minta ki orang itu KTP, tapi kalau pinjam di tetangga atau di saudara tidak ada ji yang begitu karena kalau saya pribadi yang penting saya percaya saya pinjamkan.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: sistem cicil ji kalau saya ada yang pinjam uang. Ada pi baru na kasih kembali I, kalau pinjam beras biasa na kasih kembali pinjamannya pakai uang biasa juga na kembalikan langsung dengan beras dari mereka mi biasanya yang penting dia kasih kembali ji.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: tidak.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: tidak ada ji

10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: itu mi tadi biasa ada yang pinjam beras ganti beras tapi biasa ji juga na bayar pake uang.



Nama : Nureni

Hari/Tanggal : Rabu/17 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: iya saya pernah memberikan pinjaman sama yang butuhkan pinjaman. Tidak ada ji alasan Karena biasa mau pinjam karena na butuhkan biasa pinjam uang untuk modal usaha.

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: kalau tetangga atau saudara biasa ada tapi biasa orang-orang dekat pi saya kasih pinjaman.

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: alasannya mungkin karena gampang kalau pinjam sama tetangga atau saudara yang bisa bantu ki. Kalau di bank atau koperasi biasa banyak sekali syarat-syarat na kasih orang yang mau lakukan pinjaman.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: kalau yang sering pinjam uang sama saya, kalau bukan karena butuh tambahan modal usaha, biasa juga na pake bayar uang sekolahnya anaknya.

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: kalau syarat itu saya kalau di kampung sistem yang saya pakai di bilang ji itu sistem *Mappakiana Doi* itu kalau pinjam uang Rp. 1.000.000 bisa kapan-kapan na kasih kembali tapi ada pembayarannya 100.000 perbulannya. Itu pi berhenti na bayar kalau kembali mi uang yang na pinjam.

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: kalau dari syarat. Iye ada. Bedanya di saya bayar 100.000 perbulan kalau belum na bayar pinjamannya. tapi kalau di Bank itu biasa ada di jaminkan.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: itu tadi kalau sistem pelunasannya bisa kapan saja na bayarkan kapan-kapan ada uangnya. Tapi itu sebelum saya kasih pinjam saya kasih tau dulu kalau pinjam sama saya biasa ada dibayar 100 ribu perbulannya. Itu pi berhenti na bayar perbulannya kalau lunas mi na bayarkan pinjamannya.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: tidak.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: tidak ada ji.

10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: tidak pernah ji. Karena kalau saya pinjam uang dikembalikan dengan uang, karena biasa uang yang dikembalikan itu saya pakai lagi untuk putar modal usaha saya.



Nama : Hj. Sumiati

Hari/Tanggal : Selasa/2 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: yaku nak, deeng na ku pa'pinrang I doi na deeng to' na ku mappinrang doi'. Iyyana butuh si'a tu'u mappinrang doi' si'a tapi iyya ke yaku deeng na deeng tau mellau tulung lao yaku' pasti kupinrrang'I iyyamo tu I'sanga si si tulung-tulung padatta rupa tau.

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: deeng mo iyya ke disanga si mangindrang. Tapi dio keluarga.

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: deeng bang na ku minrang doi di Bank. Tapi mangapa sih na kulabbirang mangindrang doi di salissurang, sola' keluarga ku. Sa di kita mi proses na mudah issang njo' buda' syarat-syarat na pabbengan. Mane ke melo si tau minrang doi wading bappi mandai deeng bappa indrang ta.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: iyya ke dikua sih mendesak. Asa dikiringan mi tu anak massikolah bappa ke millau sih doi na pas taeng to dikatanni.

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: biasa ke di keluarga ku pabbalu putti iyya mo tuu. Situru' mi te'e minrang'a doi Rp. 1.000.000,- di keluarga'ku padangkang putti' sistem pembayaranna tu'u ku pabbengan ii putti'ku si 5 tundrung, 1 tundrung putti' biasa 6-7 sisir. Dio'mi tu'u. na potong'I indrang ku tergantung pira-pira allinna to putti' temo.

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: deeng nak. Sa di kita mi proses na mudah issang njo' buda' syarat-syarat na pabbengan. Njo'situru ke mindrang ki doi Bank atau Koperasi apalagi ke mendesak, mangindrang sola tetangga, salissuraneng iyya mo tu ku sanga cara paling manyawang ku sanganggi.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: sistem pembayaranna tu'u ku pabbengan ii putti'ku si 5 tundrung, 1 tundrung putti' biasa 6-7 sisir. Dio'mi tu'u. na potong'I indrang ku tergantung pira-pira allinna to putti' temo.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: deeng ke taeng sih putti.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: taeng'ra batasan napabbengan.

10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: iyya mo tu'u ngena ku sanga nak, minrang doi na wading bang di baja' pake putti.



Nama : Irma

Hari/Tanggal : Rabu/17 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: pernah dek. Kalau pinjam uang ini baru-baru saya sudah pinjam uang sama keluarga ku untuk pakai modal penanaman padi Rp. 1.000.000.00,-

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: iya. Dikeluarganya suami ku

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: kalau saya selain mudah, tidak ada juga jaminan kalau mauka pinjam uang sama tetangga atau keluarga.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: iya seperti kemarin pinjam uang untuk modal tanam padi.

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: itu ji saja syarat ketika selesai panen maka uang pinjamanyang pinjam harus dikembalikan dengan tambahannya itu 1 karung padi (*Mappatimo*)

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: ada. Karena kalau pinjam dikeluarga menurut ku dek cukup meringankan. Kalau pinjam di Bank atau koperasi biasa itu lagi di fikir bayaran perbulannya lagi apalagi kalau lambat ki membayar biasa kena denda lagi.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: itu tadi kalau na bilang orang sistem *Mappatimo* itu *Mappatimo* pinjaman yang dipinjam harus dikembalikan dengan tambahannya 1 karung padi. Kalau masalah pinjaman pokok itu biasa nanti panen berikutnya saya kasih yang penting sudah saya kasih dulu tambahannya tadi yang 1 karung padi. Karena tidak selamanya itu kalau panen padi selalu berhasil.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: iy. Itu mi tadi kalau belum bisa dibayarkan pinjaman pokok yang penting sudah di kasih tadi 1 karung padi yang tambahannya.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: kalau batas mungkin batas mi juga kalau bilang ki sudah panen pi.

10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: iya. Itu tadi padi yang 1 karung.

Nama : Cottang

Hari/Tanggal : Rabu/17 Januari 2024

1. Apakah anda pernah melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman?

Alasan?

Jawaban: biasa ke yaku mangindrang doi modala ku pake mattanang dalle

Rp. 1.500.000,-.

2. Apakah anda pernah melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara anda? Alasan?

Jawaban: Iyya mo tu'u mindrang'a doi dio salissurang'ku ku pake malli bibi dalle.

3. Mengapa lebih memilih melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara daripada melakukan pinjaman di Bank/Koperasi?

Jawaban: iyya mo sa dikarawang'I ke mindrang ki doi dio salissurang.

4. Apakah ada keadaan mendesak sehingga anda melakukan/memberikan pinjaman pada tetangga atau saudara?

Jawaban: iya

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?

Jawaban: taeng bang ke yaku nang.

6. Apakah ada perbedaan syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan/memberikan pinjaman kepada Tetangga/saudara dengan mengambil pinjaman pada Bank/Koperasi?

Jawaban: deeng mo beda na ke minrang doi tau dio salissurang, tetangga raka na di Bank.

7. Bagaimana sistem pelunasan utang atau pinjaman yang anda terima jika melakukan/memberikan pinjaman kepada tetangga/saudara?

Jawaban: iyya pa ku baja'I inrang ku pura pi tau panen ku pasulei tu'u doi ku inrang pada wattunna tu pura ku sijanci'i. biasa dalle na ala' si sakkarung iyya to harga Rp. 300.000,-, jadi iyya kana mo ramo doi ku pasule to doi Rp. 1.200.000,-.

8. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan pinjaman?

Jawaban: taeng. Asa biasa langsung ku baja'I mi tu inrang ke pura mi tau panen.

9. Apakah ada batasan waktu pengembalian pinjaman?

Jawaban: iya batas na tu'u puranna tau panen.

10. Apakah anda pernah melakukan pembayaran utang dengan bentuk lainnya?

Jawaban: pada banggi kapang ke iyya mo ku pau ngena kumua' di pabbengan'I sakkarung tu dalle.

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6505/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 08 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HARDIANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PANGAPARANG, 01 Januari 1999
NIM	: 17.2300.114
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: PANGAPARANG, KECAMATAN LEMBAING, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG DITINJAU DARI KONSEP AL-QARDH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT IZIN MENELITI DARI DINAS PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor - 503/0766/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2023

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Memandang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-12-2023 atas nama HARDIANI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penelitian Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;

8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1531/PUT.Teknis/DPMPPTSP/12/2023, Tanggal : 21-12-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0769/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2023, Tanggal : 22-12-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : HARDIANI
4. Judul Penelitian : PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG DI TINJAU DARI KONSEP AL-QADIRH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA PANGAPARANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-06-2024.

KETIGA : Peneliti wajib memstiahi dan melakukan ketuntasan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

SURAT SELESAI PENELITIAN DARI DESA PANGAPARANG



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA PANGAPARANG

Alamat : Jln. Poros Pinrang - Poiman Km. 45 Tanah Lita Kode Pos 91254 email : desa.pangaparang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 014/DPP/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ACCANG, S.IP
Jabatan	: Kepala Desa Pangaparang

Menerangkan bahwa :

Nama	: HARDIANI
Nim	: 17.2300.114
Jurusan	: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI PERBANKAN SYARIAH

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Pangaparang mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai 11 Januari 2024. Dengan Judul Penelitian **“Praktek Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Di Tinjau Dari Konsep Al-Qardh Menurut Wahbah Az-Zuhaili”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangaparang, 11 Januari 2024
 Kepala Desa Pangaparang



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DI DESA PANGAPARANG



Gambar: Wawancara dengan Ibu Ros (Wiraswasta), Selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman).

PAREPARE



Gambar: Wawancara dengan Ibu Muli (Pedagang Eceran), selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman)



Gambar: Wawancara dengan ibu Lina (Guru) selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman) dan Ibu Nureni Pedagang Durian, selaku *Muqridh* (Pemberi Pinjaman).



Gambar: Wawancara dengan ibu Hj. Sumiati URT selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam) dan Ibu Sulu Penjual Nasi Kuning, selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam).



Gambar: Wawancara dengan Bapak Cottang dan Bapak Lias selaku Petani Jagung, Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam)



Gambar: Wawancara dengan Saudari Ariyani (Karyawan MHC), Selaku *Muqtaridh*(Pihak Peminjam), dan ibu Irma selaku IRT (Petani sayur) Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam).



Gambar: Wawancara dengan Ibu Becce (Penjual Nasi kuning), Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam), Ibu Ira selaku IRT (Penjual baju cicilan) Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam).



Gambar: Wawancara dengan Ibu Peloh (Pedagang Durian), Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam), dan Ibu Timang (Pedagang sayur) Selaku *Muqtaridh* (Pihak Peminjam)

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nama Hardiani Lahir di Pangaparang pada tanggal 28 Agustus 1999. Nama ibu Hj. Sumiati dan nama ayah Abd. Karim, Penulis pernah menempuh pendidikan di TK pangaparang, SDN di 147 Pangaparang, SMPN 2 lembang, dan melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 9 Pinrang. Dan kemudian pada tahun 2017 melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Ne7geri Parepare, saat ini, penulis mengambil jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “**PRAKTEK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT DI DESA PANGAPARANG KABUPATEN PINRANG DITINJAU DARI KONSEP AL-QARDH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**”.